

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM
YANG TELAH MELAMPAUI WAKTU PENANGANAN
(Studi Putusan 03/Pid.S/2024/Pn.Medan)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Nabila Ananda
2106200299**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f unsumedan](#) [ig unsumedan](#) [t unsumedan](#) [y unsumedan](#)

Sila menjawab surat ini agar diadukan
Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM
YANG TELAH MELAMPAUI WAKTU PENANGANAN (Studi
Putusan 03/Pid.S/2024/Pn.Medan)




Nama : NABILA ANANDA

Npm : 2106200299

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 Juni 2025.

Dosen Penguji

		
<u>IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H</u> NIDN. 0120028205	<u>Dr. ISMAIL KOTO, S.H. M.H</u> NIDN. 0106069401	<u>Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H</u> NIDN. 0018098801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Nilai menjadiklah sumber belajar yang berkualitas
Memberikan inspirasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **18 Juni 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NABILA ANANDA
NPM : 2106200299
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM
YANG TELAH MELAMPAUI WAKTU PENANGANAN (Studi
Putusan 03/Pid.S/2024/Pn.Medan)

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

2. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H

3. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **18 Juni 2025**, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NABILA ANANDA
NPM : 2106200299
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM YANG TELAH MELAMPAUI WAKTU PENANGANAN (Studi Putusan 03/Pid.S/2024/Pn.Medan)

Penguji :

1. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.	NIDN: 0101017406
2. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H	NIDN: 0106069401
3. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H	NIDN: 001809801

Lulus, dengan nilai A, dengan Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 18 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Bila mengunggah surat ini agar dicatatkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:


NAMA : NABILA ANANDA
NPM : 2106200299
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM
YANG TELAH MELAMPAUI WAKTU PENANGANAN (Studi
Putusan 03/Pid.S/2024/Pn.Medan)
PENDAFTARAN : Tanggal, 05 JUNI 2025


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 001809801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

UMSU mengajuk surat ini agar diterbitkan
Wewenang dan tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : NABILA ANANDA
NPM : 2106200299
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM
YANG TELAH MELAMPAUI WAKTU PENANGANAN (Studi
Putusan 03/Pid.S/2024/Pn.Medan)
Dosen Pembimbing : Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.,M.H
NIDN: 001809801

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 05 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Siwa menandatangani surat ini agar diketahui
Honor dan tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NABILA ANANDA
NPM : 2106200299
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM
YANG TELAH MELAMPAUI WAKTU PENANGANAN (Studi
Putusan 03/Pid.S/2024/Pn.Medan)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 28 Mei 2025

Dosen Pembimbing

Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

NIDN. 001809801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menandatangani surat ini agar disaksikan
Rektor dan Langgasknya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NABILA ANANDA
NPM : 2106200299
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM YANG TELAH MELAMPAUI WAKTU PENANGANAN (Studi Putusan 03/Pid.S/2024/Pn.Medan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Medan, 18 Juni 2025

Saya yang menyatakan,


NABILA ANANDA
NPM. 2106200299



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bla mntjwakh nunti ini agar dielutukan
Nunor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : NABILA ANANDA
NPM : 2106200299
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM YANG
TELAH MELAMPAUI WAKTU PENANGANAN (Studi Putusan
03/Pid.S/2024/Pn.Medan)

Dosen Pembimbing : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	12 febuari '25	Semua proposal di revisi	
2	13 feb 2025	Latar belakang & rumusan masalah diperbaiki	
3	21 feb 2025	Rumusan pustaka diperbaiki	
4	4 Maret 2025	BAB III Hasil Penelitian difokuskan	
5	18 Maret 2025	Hasil penelitian belum sesuai dengan kerangka	
6	15 April 2025	BAB IV Kesimpulan & Saran.	
7	21 Mei 2025	Referensi & Catatan Haki, Daftar pustaka	
8	25 Mei 2025	Buku buku & Daftar pustaka.	
9	28 Mei 2025	Acc disidangkan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., M.H.)
NIDN: 0018098801

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanallahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam hal isi maupun pemakaian Bahasa, sehingga penulis memohon kritik dan masukan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelembungan Suara Pada Pemilihan Umum Yang Telah Melampaui Waktu Penanganan (Studi Putusan 03/Pid.S/2024/Pn.Medan)”.

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ayahanda AIPDA Hasuheri S.H dan ibunda Mawaddah selaku orang tua, yang memberi do'a, dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis S.H.,M.H sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah sangat banyak meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Faisal riza S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga saat sekarang.
9. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
10. Kepada nabilla zaskia putri pertama teman kuliah yang sampai sekarang membantu dan menemani bimbingan, karina sasalina sitepu, mufti annisa dan nabilla putri sujono selaku teman sd yang sampai sekarang mendukung.
11. Kepada seseorang yang sangat tidak kalah penting kehadirannya Novrendy Rhamadan Pasaribu terima kasih telah menjadi bagian dari proses

perjalanan penulis, berkontribusi baik tenaga, pikiran, materi, waktu, menemani, mendukung serta menghibur penulis dalam keadaan sedih. terima kasih untuk semua doa baiknya mendengarkan keluh kesah dan menyakinkan penulis untuk pantang menyerah sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan di masa yang akan datang. Aamiin Yaa Rabbal Al-Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

.

Medan, 03 juni 2025

Hormat Saya,
Penulis,

Nabila Ananda
2106200299

ABSTRAK

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelembungan Suara Pada Pemilihan Umum Yang Telah Melampaui Waktu Penanganan(Studi Putusan 03/Pid.S/2024/Pn.Medan)”.

Nabila Ananda
2106200299

Pemilihan umum merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Demokrasi mensyaratkan pemerintah berfungsi menurut kehendak mayoritas karena pada hakikatnya rakyat adalah pemegang kekuasaan dalam suatu Negara, namun terkadang banyak juga kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia khususnya, seperti kecurangan, lambatnya proses pengumpulan suara, hingga kericuhan di suatu daerah yang disebabkan oleh berbagai macam hal. kekacauan di suatu daerah yang disebabkan oleh berbagai macam hal tertentu di luar kendali pemerintah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Metode yuridis normatif ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas, Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan, yang mencakup pengumpulan literatur dari berbagai sumber terkait. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menyajikan data dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Penggelembungan suara dalam pemilu merupakan bentuk kecurangan serius yang merusak integritas demokrasi dan diancam pidana berdasarkan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Pasal 263 KUHP jika melibatkan pemalsuan dokumen. Penegakan hukum terhadap pelaku, seperti dalam Putusan No. 03/Pid.S/2024/PN Mdn, menunjukkan pendekatan substantif demi keadilan materiel, meskipun melebihi batas waktu penanganan perkara. Namun, pendekatan ini menuai kontra karena dapat mengabaikan asas kepastian hukum dan membuka celah pelanggaran prosedural. Oleh karena itu, efektivitas hukum dalam kasus penggelembungan suara harus seimbang antara keadilan dan kepastian hukum.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penggelembungan Suara, Pemilihan Umum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Tujuan Penelitian	11
B. Manfaat Penelitian	11
C. Definisi Operasional.....	12
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data Penelitian	17
5. Alat Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Pertanggungjawaban Pidana	20
B. Tindak Pidana	23
C. Penggelembungan Suara	26
D. Pemilihan Umum	28

E. Penuntutan.....	30
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Bentuk Tindak Pidana Penggelembungan Suara pada Pemilihan Umum .	32
B. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelembungan suara pada pemilihan umum.....	53
C. Analisis Putusan 03/Pid.S/2024/Pn.Medan terhadap pelaku penggelembungan suara pada pemilihan umum yang telah melampaui waktu penanganan	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era milenial saat ini, kita dituntut untuk berpikir secara cepat dalam hal apapun tidak terlepas dalam urusan politik. Politik merupakan sarana yang paling memungkinkan untuk menyelenggarakan pemerintahan demokratis yang sesuai dengan regulasi. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu negara merupakan produk politik yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat. Misalnya kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak, menaikkan harga bahan pokok makanan, menaikkan tarif dasar listrik, menaikkan pajak kendaraan bermotor, merubah kurikulum pendidikan, dan lain sebagainya. Di dalam negara demokrasi, rakyat mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu negara, tidak hanya menjadi objek kebijakan, namun menjadi penentu kebijakan. Di Indonesia keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan negara salah satunya melalui pemilihan umum, di mana masyarakat menentukan pilihannya memilih wakil rakyat dan kepala pemerintahan.¹

Pemilihan umum merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Demokrasi mensyaratkan pemerintah berfungsi menurut kehendak mayoritas karena pada hakikatnya rakyat adalah pemegang kekuasaan dalam suatu Negara. Persoalan negara hukum yang demokratis

¹ Samsudin, S. Hut, (2020) *Pemilu dan Demokrasi*, Bogor: Komisi Pemilihan Umum, halaman 1.

konstitusional tidak dapat dilepaskan dari ide demokrasi dan nomokrasi, karena kedua ide tersebut saling bertemu, yang pada akhirnya memunculkan konsep negara hukum yang demokratis (*democratis cherechtsstaat*) dan negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democratic*) atau sederhananya disebut sebagai negara demokratis yang konstitusional (*Constitutional Democracy*) Negara hukum yang demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*), negara demokrasi berdasarkan hukum (*Constitutional Democratic*).²

Untuk mencapai tujuan terselenggaranya Pemilu yang demokratis, pemilu harus dilaksanakan menurut asas-asas tertentu. Asas-asas itu mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam Pemilu, baik penyelenggara, peserta, pemilih hingga pemerintah. Dengan mempunyai tujuan yang kongkret dan jelas, maka pelaksanaan Pemilu betul-betul terselenggara secara demokratis dan substansial. Asas dalam pelaksanaan Pemilu memegang nilai yang penting dalam pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Asas lebih sekedar visi dan misi, atau kaidah dan motto. Asas merupakan ruh dari pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Asas juga menentukan seberapa kualitas Pemilu itu dilaksanakan, serta sejauh mana Integritas Penyelenggara Pemilu dipertaruhkan. Asas memang bukan jaminan mutlak dalam pelaksanaan Pemilu, namun itu merupakan indikator apakah pelaksanaan Pemilu akan berjalan demokratis.³

1. Asas Pemilu Langsung

² Mhd Teguh Syuhada Lubis. (2024). "Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Penyelenggaraan Pilkada". Sanksi: *Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi*, Volume 3, No. 1, halaman 403-404.

³ Sun Fatayati. (2020) "Relevansi Asas-asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas". *Jurnal Institut Agama Islam Tribakti Kediri*, Volume 28, No. 1, halaman 153-154

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dimaksud asas “*langsung*” adalah Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Asas-asas pemilu itu sendiri terbagi atas berikut ini;

a. Umum

Semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (Pengecualian).

b. Bebas

Rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.

c. Rahasia

Rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*).

d. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang

terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sebagai salah satu contoh pelaksanaan demokrasi yang adil dan bermanfaat bagi bangsa dan negara adalah penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun sekali di Indonesia yang didasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaannya, pemungutan suara rakyat secara keseluruhan dari setiap daerah dilaksanakan secara cermat dan serentak. Jalannya pemilu mayoritas berjalan tertib sesuai dengan yang diharapkan, namun terkadang banyak juga kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia khususnya, seperti kecurangan, lambatnya proses pengumpulan suara, hingga kericuhan di suatu daerah yang disebabkan oleh berbagai macam hal. kekacauan di suatu daerah yang disebabkan oleh berbagai macam hal tertentu di luar kendali pemerintah.⁴ Dengan segala pertimbangan tersebut, penyelenggara pemilu memikirkan strategi yang diharapkan mampu mengatasi segala kelemahan dalam pelaksanaan pemilu, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital di era modern ini.

⁴ Himmatul Izza Nur Fadhila dan Fatma Ulfatun Najicha, (2021). "Pentingnya Memahami Dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila Di Lingkungan Masyarakat," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* Vol. 4, No. 2 (2021) c

Hukum pidana berfungsi sebagai pelindung kepentingan hukum (*Rechtersebutelang*) suatu kepentingan hukum manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara yang wajib dijaga dan dilindungi agar tidak dilanggar oleh perbuatan orang lain.⁵

Tindak pidana pemilu terbagi atas dua bentuk, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Bentuk pelanggarannya bisa meliputi administrasi hingga kode etik pemilu. Tindak pidana pemilihan umum (pemilu) tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.⁶

Mengenai sanksi dan lembaga yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana pemilu yang timbul, dalam Pasal 2 huruf b Perma No.1 Tahun 2018 mengatur bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian paling lama 1x24 jam sejak dinyatakan ada perbuatan tindak pidana pemilu.

Pemilu termasuk kedalam suatu tindak pidana khusus, yang diatur dalam Perundang-Undangan khusus dan diluar KUHP. Sementara pengertian Tindak pidana pemilu dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia yang merupakan kitab undang-undang warisan dari masa penjajahan Belanda terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan

⁵Faisal R., dan Erwin A, (2023) "*Hukum Pidana Indonesia*", Medan: UmsuPress, halaman 14.

⁶ Bentuk Pelanggaran dalam Pemilu yang Bisa Dipidana <https://www.hukumonline.com/berita/a/bentuk-pelanggaran-dalam-pemilu-yang-bisa-dipidana-lt641821ebd9375/> Diakses pada tanggal 23 Januari 2025, Pukul 19.30 WIB.

penyelenggaraan pemilu. Lima pasal yang terdapat dalam Bab IV Buku kedua KUHP mengenai Tindak Pidana “Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan” adalah pasal 148, 149, 150, 151, dan 152 KUHP. Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :⁷

1. Merintangi Orang Menjalankan Haknya dalam Memilih (pasal 148 KUHP)
2. Penyuapan (pasal 149 KUHP)
3. Perbuatan Tipu Muslihat (pasal 150 KUHP)
4. Mengaku sebagai orang lain (pasal 151 KUHP)
5. Menggagalkan Pemungutan Suara yang Telah Dilakukan atau Melakukan Tipu Muslihat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf a, b, c, Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 Bawaslu berwenang Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pemilu. Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran, administrasi Pemilu dan Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran politik uang. Selanjutnya ketentuan Pasal 94 ayat (2) dimana dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, bawaslu bertugas menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu, menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu, dan menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode

⁷ 9 Jenis Tindak Pidana Pemilu <https://www.hukumonline.com/klinik/a/9-jenis-tindak-pidana-pemilu-lt5bc40aaec6160/> Diakses Pada tanggal 7 Maret, Pukul 00.59 WIB.

etik penyelenggara Pemilu, dan atau dugaan tindak pidana Pemilu. Serta memutus pelanggaran administrasi Pemilu.⁸

Salah satu bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum yaitu Penggelembungan Suara, Penggelembungan Suara dapat disebut sebagai multiple voters, dimana peserta pemilu atau pemilih yang dapat mencoblos berkali-kali atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu tempat pemungutan suara (TPS)/ tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) atau lebih.⁹ Sehingga dalam menanggulangi tindak pidana pemilu dalam hal ini penggelembungan suara haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah dilakukan secara tidak jujur dan tidak adil, yakni dengan diberikan/ dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan Undang- Undang yang mengatur, yakni Undang- Undang No. 7 Tahun 2017, dan Undang- Undang No. 8 Tahun 2012.

Tindak pidana penggelembungan suara adalah adanya kecurangan pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu yang mana perbuatan pidana yang dilakukan oleh peserta pemilu merupakan perbuatan yang disengaja. Kasus tindak pidana penggelembungan suara ini dilakukan secara sengaja untuk memberikan keuntungan bagi salah satu pihak peserta pemilu. Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa pengertian penggelembungan suara tersebut diambil dari kamus

⁸ Tim Permata Press, (2023) *Undang-Undang Pemilu*, Surabaya: Permata Press, Surabaya, halaman 60.

⁹ Annisa Nur Azzahra, Yadi Janwari, Lutfi Fahrul Riza (2024). "Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sikerap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah". *Unes Law Review: Jurnal Pemilu*, Vol. 6, No. 4, halaman 11823.

politik yang berarti bagian dari tindak pidana pemilu. Berikut ini penulis akan menyebutkan faktor- faktor penyebab terjadinya penggelembungan suara, yaitu: ¹⁰

a. Keterbatasan Fasilitas

Jika fasilitas rendah maka akan semakin mudah untuk melakukan tindak pidana pemilu oleh pihak- pihak tertentu.

b. Keterbatasan Ekonomi

Mayoritas rakyat Indonesia, secara status sosial ekonomi masih berstatus kurang mampu atau masih rendah, sehingga dengan kondisi ini rakyat atau pemilih akan dengan mudah terpancing akan eksploitasi untuk melakukan berbagai tindak pidana, salah satunya yaitu penggelembungan suara. Melalui praktek- praktek dengan diiming- imingi imbalan.

c. Rasa Persatuan Berbangsa dan Bernegara

Hingga saat ini kita masih dapat melihat bahwa negara Indonesia masih belum Bersatu secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari kampanye pemilihan umum, dimana golongan yang satu menyerang golongan yang lain, salah satunya melalui penggelembungan suara atau bisa juga dengan menggunakan masalah sensitif lainnya seperti agama dan ras.

Pembukaan Alinea ke empat Undang- Undang Dasar 1945 mengandung pokok pikiran membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan untuk mengajukan kesejahteraan umum, yaitu barang siapa yang mengganggu ketertiban negara kesatuan dengan melakukan tindak pidana, khususnya tindak

¹⁰ Saksi Ungkap Penggelembungan Suara Akibat Adanya Pemilih Ganda <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17143&menu=2> Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2025, Pukul 20.02 WIB.

pidana penggelembungan suara, haruslah dilakukan penegakan dan pertanggungjawaban pidana agar terciptanya kepastian hukum.

Adapun ayat Al Quran yang sesuai dengan pembahasan judul skripsi yaitu (QS. An-Nisa: 58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Salah satu tindak pidana pemilu, yaitu No. 03/Pid.S/2024/Pn. Mdn, menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD RACHWI RITONGA Selaku Ketua PPK Kecamatan Medan Timur serta ABDILLA SYADZALY BARRAH HUTASUHUT dan JUNAIDI MACHMUD Sebagai anggota PPK, Tiga orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Timur yang bertugas pada pemilu 2024 dalam kasus dugaan penggelembungan suara, Perbuatan para terdakwa memenuhi Pasal 532 Jo Pasal 554 UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.¹¹

¹¹ Diduga Gelembungan Suara, 3 PPK Medan Timur Dituntut 1 Tahun Penjara <https://rmol.id/hukum/read/2024/05/17/620806/diduga-gelembungan-suara-3-ppk-medan-timur-dituntut-1-tahun-penjara> Diakses pada Selasa 21 Januari Pukul 16.18 WIB.

“Turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilihan umum (pemilu) tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang,”.

Kasus ini telah bertolak belakang dengan Pasal 3 (11) Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum yang berbunyi : “Putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan dan pemilu harus selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota menetapkan hasil pemilihan dan pemilu secara nasional”. Maka penulis dapat merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelembungan Suara Pada Pemilihan Umum Yang Telah Melampaui Waktu Penanganan (Studi Putusan 03/Pid.S/2024/Pn.Medan)

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi Batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana Bentuk Tindak Pidana Penggelembungan Suara Pada Pemilihan Umum?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelembungan Suara pada Pemilihan Umum ?

- c. Bagaimana analisis Putusan 03/Pid.S/2024/Pn.Medan terhadap pelaku penggelembungan suara pada pemilihan umum yang telah melampaui waktu penanganan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Bentuk Tindak Pidana Penggelembungan Suara Pada Pemilihan Umum.
- b. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelembungan Suara pada Pemilihan Umum.
- c. Untuk mengetahui analisis Putusan 03/Pid.S/2024/Pn.Medan terhadap pelaku penggelembungan suara pada pemilihan umum yang telah melampaui waktu penanganan.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi siapapun yang memerlukannya, terdapat dua manfaat yang diperoleh dalam skripsi ini, yaitu :

- a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan bagi pemerintah atau institusi pembuat Undang-Undang khususnya dalam membuat kebijakan perundang-undangan mengenai penegakan hukum pada tindak pidana Pemilu. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana umumnya dan pengkajian

hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan daluwarsa putusan dan tindak pidana Pemilu.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kritik dan masukan terhadap penegak hukum Pemilu dalam rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat dan menjaga integritas Pemilu, serta dapat dilaksanakan dan dijadikan acuan oleh para penegak hukum, khususnya penegak hukum pada tindak pidana Pemilu, dalam memeriksa perkara pidana Pemilu

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi dari konsep-konsep spesifik yang akan diteliti. Berdasarkan judul penelitian penulis sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.
2. Tindak Pidana atau *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²
3. Penggelembungan Suara adalah transaksi politik dalam bentuk jual beli suara yang berdampak pada kenaikan suara baik pada partai maupun calon anggota legislative.¹³
4. Pemilu menurut UU No. 7 Tahun 2017 adalah sarana pengawasan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan

¹² Moeljatno, 2021, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 59.

¹³ Veri, Junaidi (2020) "Potret Pemilu dalam Serngketa" Perludem: *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, halaman 17.

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, bebas, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

5. Penanganan adalah cara memperlakukan atau menangani sesuatu

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Pertanggungjawaban Pidana Pemilu yang sudah Daluwarsa bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu banyak penelitian-penelitian yang mengangkat tentang Pertanggungjawaban Pidana Pemilu yang sudah Daluwarsa ini tajuk dalam berbagai hal penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelembungan Suara Pada Pemilihan Umum Yang Telah Melampaui Waktu Penanganan (Studi Putusan 03/Pid.S/2024/Pn.Mdn)”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Dhia Silviani dengan NIM 02011381621351 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijawa program Strata 1 ilmu hukum tahun 2020 yang

¹⁴ Kilas Pemilu 2024 <https://www.kpu.go.id/page/read/1136/kilas-pemilu-tahun-2024#:~:text=Pemilihan%20Umum%20yang%20selanjutnya%20disebut,%2C%20bebas%2C%20rahasia%2C%20jujur%2C> Diakses Pada 21 Januari 2025, Pukul 21.18 WIB.

berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TNDAK PIDANA PEMILU YANG MEMANIPULASI SUARA PEMILIHAN UMUM” yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian sebelumnya Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Yang Memanipulasi Suara Pilihan Umum sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penggelembungan Suara pada Pemilihan Umum yang telah melampaui waktu Penanganan pada Putusan Nomor 03/Pid.S/2024/Pn.Mdn.

2. Bintang Latinusa Yus Vantare dengan NIM 2020215310070 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin program Strata 2 Ilmu Hukum tahun 2023 yang berjudul “PROBLEMATIKA DALUARSA DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN PERISTIWA PIDANA” yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian sebelumnya Pengaturan waktu Penanganan Tindak Pidana Pemilihan di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ridwan pada tahun 2020 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia berjudul *"Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu dalam Kasus Manipulasi Hasil Suara (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.Jkt)"* mengkaji bentuk tindak pidana manipulasi suara menurut Undang-Undang Pemilu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, serta efektivitas penegakan hukumnya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan

pendekatan studi kasus, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku penggelembungan suara dapat dijerat Pasal 532 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, dalam praktiknya, keterlambatan penanganan perkara sering kali menghambat penegakan hukum secara maksimal, bahkan menyebabkan perkara menjadi kedaluwarsa. Oleh karena itu, efektivitas pertanggungjawaban pidana sangat dipengaruhi oleh kecepatan proses penanganan serta sinergi antara Bawaslu, Gakkumdu, dan aparat penegak hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.¹⁵ Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.¹⁶ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Peneliti harus menyebutkan jenis penelitian yang akan mereka lakukan serta metode yang akan mereka gunakan. Salah satu jenis penelitian hukum ini menggunakan yuridis normatif, pendekatan yang menekankan pada peneliti hukum normatif dengan melihat apa yang dianggap sebagai yuridis normatif. data dan dokumen yang diperoleh. Jenis penelitian yuridis normatif ini berguna untuk

¹⁵ Ida Hanifah, dkk, 2024, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19.

¹⁶ Zainuddin Ali. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 21.

mengetahui atau mengetahui apakah dan bagaimana hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.

2. Sifat Penelitian

Tujuan penelitian hukum adalah untuk menemukan dan menjelaskan situasi tertentu mengenai apa dan bagaimana hukum ada dan berdampak pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, sifat penelitian yang digunakan cenderung deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya memberikan gambaran singkat tentang keadaan atau peristiwanya tanpa tujuan untuk membuat kesimpulan umum.¹⁷

3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum peraturan perundang-undangan, dan penelitian sistematis dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁸

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

¹⁷ Ida Hanifah, dkk, Op.cit., halaman 17.

¹⁸ Ida Hanifah *Ibid*, halaman 20.

4 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan Mahkamah Konstitusian berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti yaitu Surah QS. An-Nisa: 58.
- b. Data Sekunder yaitu data pustaka yang berhubungan dengan buku-buku, jurnal tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 148, 149,150, 151, dan 152.
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - c) Putusan pengadilan terkait tindak pidana penggelembungan suara (terutama Putusan No. 03/Pid.S/2024/PN.Mdn).
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau

penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang peneliti angkat.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

5 Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁹

6 Analisis Data

Memfokuskan, mengabstraksikan, dan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional adalah tujuan analisis data. Sebagai bagian dari proses analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, teori-teori, asas-asas,

¹⁹ Ida Hanifah, *Op.cit.*, halaman 21.

norma norma, doktrin, dan pasalpasal undang- undang yang relevan dengan masalah dipilih untuk menganalisis data secara sistematis sehingga dapat dihasilkan penilaian tertentu yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, data yang telah dianalisis secara kuantitatif akan disajikan dalam bentuk uraian sistematis.²⁰

²⁰ Ida Hanifah, *Op.cit.*, halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) atau (*strafbaarheid*), Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.²¹

Pertanggungjawaban pidana adalah asas fundamental dalam hukum pidana yang mengatur tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Pertanggungjawaban ini hanya dapat dibebankan kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana dengan kesadaran dan kehendaknya sendiri.²²

Dalam perspektif hukum pidana, untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana, harus terbukti adanya unsur kesalahan (baik itu kesengajaan maupun kelalaian), serta unsur adanya perbuatan melawan hukum. Tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (asas tiada pidana tanpa kesalahan).

Pertanggungjawaban pidana juga terkait erat dengan kemampuan bertanggung jawab, artinya pelaku harus cakap secara hukum dan memiliki

²¹ Miriam Budiardjo, 2022, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, halaman 461.

²² Rahmat Ramadhani (2020), *Buku ajar hukum dan etika profesi hukum*, Medan : Bunda media group

kemampuan mental untuk memahami akibat perbuatannya. Oleh sebab itu, anak-anak, orang dengan gangguan jiwa, atau mereka yang berada dalam keadaan memaksa dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban.²³

Konsep ini juga berkembang ke arah pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu ketika suatu badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana karena melakukan tindak pidana melalui pengurus atau karyawannya. Hal ini menandai perkembangan hukum pidana ke arah tanggung jawab kolektif.

Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana mencakup pertanggungjawaban langsung dan tidak langsung. Pertanggungjawaban langsung diberikan kepada pelaku utama, sedangkan tidak langsung dapat diberikan kepada pihak yang turut serta, menyuruh, atau membantu melakukan tindak pidana.

Dalam konteks pemilu, pertanggungjawaban pidana sangat penting untuk menindak pelanggaran serius, seperti manipulasi suara, suap, atau kampanye hitam, di mana pelaku dapat berupa individu maupun badan/lembaga.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar

²³ *Ibid* halaman 22

unsur mental dalam tindak pidana.²⁴Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.²⁵

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.²⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya

²⁴ Chairul Huda, 2202, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 4.

²⁵ Admaja Priyatno, 2024, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, halaman 15.

²⁶ *Ibid*, halaman 15

pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.²⁷

B. Tindak Pidana

Tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana adalah unsur utama dalam hukum pidana, dan merupakan objek utama dari pengaturan sanksi pidana.²⁸

Tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu tindak pidana formil (perbuatan itu sendiri yang dilarang, seperti pencurian) dan tindak pidana materiil (dilarang

²⁷ Chairul Huda, 2023, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, Jakarta, Kencana, halaman 68.

²⁸ Harahap, M. Yahya. (2021). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.halaman 112

karena akibat yang ditimbulkan, seperti pembunuhan karena menghilangkan nyawa).

Dalam KUHP, terdapat banyak jenis tindak pidana seperti tindak pidana terhadap nyawa, kehormatan, harta benda, kesusilaan, dan tindak pidana jabatan. Di luar KUHP, juga berkembang tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba, dan pemilu. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur melawan hukum, kesalahan, dapat dipertanggungjawabkan, serta dilakukan oleh subjek hukum yang sah.

Tindak pidana dalam konteks pemilu menjadi perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan integritas demokrasi. Bentuknya dapat berupa politik uang, intimidasi pemilih, manipulasi data, hingga pengelembungan suara.

Tindak pidana pemilu diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan memiliki prosedur penanganan tersendiri, yang melibatkan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) antara Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Pemahaman yang baik terhadap unsur-unsur tindak pidana sangat penting agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan asas legalitas dan prinsip *due process of law* dalam negara hukum.

Menurut Moeljatno, Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana

dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan perlu disampaikan disini bahwa, pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “Straf” yang dapat diartikan sebagai hukuman.²⁹

Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar Feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.³⁰

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *Misdaat*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis, mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana, sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat

²⁹ Moeljatno, 2021, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, halaman 37.

³⁰ Wiryono Prodjodikoro, 2023, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 55.

melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari perbuatan si pelaku tersebut.³¹

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur “subjektif” dan “objektif”. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya sedangkan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.³²

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

C. Penggelembungan Suara

Salah satu dari tindak pidana merupakan tindak Pidana pemilu yaitu penggelembungan suara. Pengertian penggelembungan suara diambil dari pengertian politik yang terdapat dalam kamus politik, yang menyatakan bahwa

³¹ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 2021, *Hak Asasii Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Jakarta: Bina Aaksara, halaman 137.

³² P.A.F. Lamintang, 2024, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, halaman 183.

penggelembungan suara adalah perbuatan rekayasa atau penyelewengan hasil suara dalam pemilu secara tidak jujur demi meraih kemenangan.³³

Tindak pidana penggelembungan suara adalah adanya kecurangan pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu yang mana perbuatan pidana yang dilakukan oleh peserta pemilu merupakan perbuatan yang disengaja. Kasus tindak pidana penggelembungan suara ini dilakukan secara sengaja untuk memberikan keuntungan bagi salah satu pihak peserta pemilu. Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa pengertian penggelembungan suara tersebut diambil dari kamus politik yang berarti bagian dari tindak pidana pemilu. Berikut ini penulis akan menyebutkan faktor- faktor penyebab terjadinya penggelembungan suara, yaitu:

a. Keterbatasan Fasilitas

Jika fasilitas rendah maka akan semakin mudah untuk melakukan tindak pidana pemilu oleh pihak- pihak tertentu.

b. Keterbatasan Ekonomi

Mayoritas rakyat Indonesia, secara status sosial ekonomi masih berstatus kurang mampu atau masih rendah, sehingga dengan kondisi ini rakyat atau pemilih akan dengan mudah terpancing akan eksploitasi untuk melakukan berbagai tindak pidana, salah satunya yaitu penggelembungan suara. Melalui praktek- praktek dengan diiming- imingi imbalan.

c. Rasa Persatuan Berbangsa dan Bernegara

Hingga saat ini kita masih dapat melihat bahwa negara Indonesia masih belum Bersatu secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari kampanye

³³ Makna Politik Penggelembungan/ Manipulasi Suara, <http://www.maknaa.com/Politik/manipulasi> Diakses pada Tanggal 23 Januari 2025, Pukul 20.56 WIB.

pemilihan umum, dimana golongan yang satu menyerang golongan yang lain, salah satunya melalui penggelembungan suara atau bisa juga dengan menggunakan masalah sensitif lainnya seperti agama dan ras. Pembukaan Alinea ke empat Undang- Undnag Dasar 1945 menganduk pokok pikiran membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan untuk mengajukan kesejahteraan umum, yaitu barang siapa yang mengganggu ketertiban negara kesatuan dengan melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana penggelembungan suara, haruslah dilakukan penegakan dan pertanggungjawaban pidana agar terciptanya kepastian hukum.

D. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sebuah instrument dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat yakni dengan menyusun organ pemerintahan yang dapat menampung suara dan kepentingan rakyat. Konsep pemilihan umum bermula dari sistem demokrasi suatu negara. Adanya konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*“democracy is government of the people, by the people, and for the people”*) mengandung makna bahwa berjalannya suatu pemerintahan berada pada tangan rakyat dan bertindak untuk rakyat, dengan kata lain adanya kedaulatan tertinggi yang berada pada rakyat. Maka dari itu pemilihan umum merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.³⁴

Asas pemilihan umum termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi :

a. Langsung

³⁴ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2021, *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 45.

Artinya rakyat memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

b. Umum

Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah memiliki hak untuk ikut memilih dan warga negara yang telah berusia 21 tahun berhak dipilih tanpa adanya diskriminasi.

c. Bebas

Artinya rakyat bebas memilih siapa pun menurut hati nuraninya tanpa ada paksaan, tekanan, dan pengaruh dari siapa pun atau dengan apa pun.

d. Rahasia

Artinya Peraturan perundang-undangan menjamin bahwa dalam melaksanakan pemilihan umum akan dijamin kerahasiaan dan tidak akan diketahui oleh siapapun atas pilihan rakyat dalam memberikan suara nya.

e. Jujur

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, semua pihak yang terlibat seperti pemilih, partai politik, penyelenggara pelaksana dan pengawas pemilu, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bertindak secara jujur dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam melaksanakan pemilihan umum setiap partai politik peserta pemilu dan konstituen memperoleh perlakuan tanpa diskriminasi serta bebas dari tindakan-tindakan curang dari pihak manapun.

Pada prinsipnya pemilihan umum sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, namun dalam penerapannya pemilihan umum memiliki beberapa jenis sistem pemilihan umum. Jenis sistem pemilihan umum pada umumnya yaitu³⁵ :

- a. *Single-member Constituency* (sistem distrik).
- b. *Multi-member Constituency* (sistem proporsional).

Sistem pemilihan distrik merupakan sistem pemilihan dimana sejumlah wilayah geografis suatu negara dibagi ke dalam sejumlah distrik pemilihan sehingga jumlah kursi yang diperoleh di parlemen sama dengan jumlah distrik tersebut. Dalam setiap satu distrik hanya memiliki satu orang wakil yang akan duduk di kursi parlemen dan wakil tersebut diajukan oleh partai politik atau peserta pemilu. Wakil yang dapat menduduki kursi parlemen di satu distrik yaitu wakil yang memperoleh suara terbanyak dalam distrik tersebut. Maka dari itu sistem ini dikenal dengan “*single member constituency*”.³⁶

E. Penuntutan

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras). Penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai berikut: “Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus

³⁵ Miriam Budiardjo, 2022, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, halaman 461.

³⁶ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2022, *Penataan Demokrasi dan Pemilu*, Jakarta: Kencana, halaman 47

oleh hakim di sidang pengadilan” Dengan penjelasan dari pasal tersebut secara teknik, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimannya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara.³⁷

Mengenai pengertian penuntutan diatur juga di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2014 mengenai Kejaksaan. Yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana. Penuntutan dalam sebuah perkara pidana adalah sebuah proses menyerahkan atau memberikan berkas perkara terdakwa kepada hakim, kemudian dilakukan permohonan terhadap hakim dan hakim melakukan pemutusan terhadap terdakwa.

³⁷ Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (2019), *Modul Penuntutan*, Jakarta: Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. , hlm 7.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Penggelembungan Suara pada Pemilihan Umum.

Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (*Dispute settlement*). Persengketaan atau perselisihan dapat terjadi dalam masyarakat, antara keluarga yang dapat meretakan hubungan keluarga, antara mereka dalam suatu urusan bersama(*company*), yang dapat membubarkan kerjasama. Sengketa dapat mengenai perkawinan atau waris, kontrak, tentang batas tanah, dan sebagainya.³⁸

Penggelembungan suara merupakan tindakan kecurangan dalam merekayasa hasil perolehan suara pemilu secara tidak jujur untuk memperoleh kemenangan yang dilakukan oleh peserta pemilu secara disengaja demi memberikan keuntungan pada salah satu pihak peserta pemilu.³⁹

Dari sudut pandang hukum tata negara, pemilihan umum merupakan proses politik dan kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menunjuk pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat. Menurut Sri Soemantri, pemilu yang dilaksanakan harus merupakan pemilihan umum yang bebas, sebagai syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi, dan dapat dihubungkan dengan kenyataan dimana nilai suatu pemerintahan untuk sebagian besar bergantung kepada orang-orang yang duduk di dalamnya.⁴⁰

³⁸ Farid Wajdi, Andryan (2022) *Hukum Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar grafika, halaman 27

³⁹ Azzahra, A. N., Janwari, Y., & Rizal, L. F. (2024). Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasa Dusturiyah. *UNES Law Review*, 6(4).

⁴⁰ Diana Wahyu Widiyanti(2023), *Hukum pemilu dan peran kejaksaan RI dalam proses pemilihan umum di Indonesia*, Jakarta: Uwais inspirasi Indonesia, halaman 100

Indonesia sejak awal telah mempunyai regulasi tentang pemilu, ini menunjukkan bahwa betapa pemilu menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Namun kondisi ideal tersebut tampaknya tidak senantiasa berjalan mulus tanpa adanya masalah yang mencederai nilai-nilai idealistik dari pemilu tersebut, kasus yang sering terjadi setiap pemilu adalah kasus pengelembungan suara dan politik uang serta bentuk-bentuk pelanggaran pemilu lainnya.⁴¹

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 membagi pelanggaran dan sengketa pemilu ke dalam enam jenis, yaitu : pelanggaran administratif pemilu, tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sengketa proses, sengketa tata usaha negara pemilu, dan perselisihan hasil pemilu.⁴²

Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Pada ayat (5) pasal yang sama, disebutkan juga bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri⁴³

Tindak pidana pengelembungan suara pada pemilihan umum dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yang semuanya bertujuan untuk merubah hasil suara secara tidak sah demi keuntungan salah satu peserta pemilu. Secara umum, pengelembungan suara ini bisa dilakukan melalui berbagai modus yang

⁴¹ Nur, F., & Risal, M. C. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengelembungan Suara Pemilu Legislatif Di Kabupaten Jeneponto. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3)

⁴² Topo santoso (2021), Pemilu di Indonesia : *Kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*, Jakarta, Sinar grafika, halaman 277

⁴³ Maryam salampessy (2023), *Penegakan Hukum pemilu*, Jakarta: CV gita Lentera, halaman 44

seringkali melibatkan penyelenggara pemilu maupun pihak luar seperti tim sukses atau saksi dari peserta pemilu. Berikut adalah beberapa bentuk utama dari tindak pidana penggelembungan suara pada pemilu:

1. Manipulasi Hasil Penghitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Manipulasi penghitungan suara di TPS adalah salah satu praktik kecurangan yang sangat merusak integritas pemilu. Hal ini terjadi ketika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan perubahan data suara yang tercatat dalam formulir C1. Modus ini bisa berupa penambahan suara untuk salah satu pasangan calon atau partai politik, meskipun tidak ada pemilih yang memberikan suara tersebut. Tindakan semacam ini jelas melanggar prinsip transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.⁴⁴

Secara hukum, perbuatan ini termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 547 dan 548 UU Pemilu menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengubah atau memalsukan hasil penghitungan suara di TPS dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, pelanggaran ini juga bertentangan dengan prinsip demokrasi langsung, di mana setiap suara pemilih harus dihitung dengan jujur dan adil.⁴⁵

Manipulasi suara seperti ini sering kali tidak terdeteksi tanpa adanya pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk melakukan pengawasan di setiap TPS dan memeriksa secara

⁴⁴ Maryam salampessy dkk, (2023), *Penegakan hukum pemilu*, padang, CV Gita Lentera: halaman 1

⁴⁵ Iqbala, M., & Wardhanib, S. B. E. *Integritas Penyelenggara Pemilu Adhoc, Praktik Electoral Fraud Oleh Panitia Pemilihan Di Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Academia edu, halaman 7

cermat setiap formulir C1 yang diterima. Pengawasan yang efektif merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemilu, dan jika menemukan indikasi adanya manipulasi, mereka dapat melapor ke Bawaslu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ditindaklanjuti. Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat sangat krusial dalam menjaga integritas hasil pemilu.

2. Manipulasi Data pada Formulir C1 dan C2

Manipulasi pada formulir C1 dan C2 sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi hasil pemilu secara keseluruhan. Formulir C1 adalah dokumen yang mencatat hasil penghitungan suara di setiap TPS, sedangkan formulir C2 adalah sertifikat hasil penghitungan suara yang menggabungkan data dari seluruh TPS di wilayah tersebut. Manipulasi terhadap kedua formulir ini dapat mengubah suara yang sah menjadi suara yang tidak sah, atau bahkan mengubah total suara untuk calon tertentu.⁴⁶

Menurut Pasal 544 UU Pemilu, tindakan pemalsuan formulir C1 atau C2 merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan pidana. Sanksi hukum terhadap pelaku manipulasi ini termasuk pidana penjara dan denda. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 547 yang menyatakan bahwa pemalsuan hasil penghitungan suara,

⁴⁶ Soekanto, S. (2024). *Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap terhadap Demokrasi yang Jurdil Perspektif Siyasa Dusturiyah*. Padang: Universitas Ekasakti. halaman. 11

baik dilakukan dengan cara memalsukan data fisik atau elektronik, dapat mengarah pada sanksi pidana yang serius.⁴⁷

Manipulasi data semacam ini seringkali sulit terdeteksi, terlebih jika dilakukan secara terorganisir. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara pemilu untuk memiliki sistem rekapitulasi suara yang transparan dan dapat diawasi oleh banyak pihak. Penggunaan teknologi informasi yang tepat, seperti sistem Sirekap, diharapkan dapat meminimalkan kesalahan atau manipulasi data pada tingkat ini.

Penting juga untuk melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan terhadap proses rekapitulasi suara, karena mereka dapat menjadi mata dan telinga dalam memantau potensi manipulasi. Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus menyediakan akses yang cukup untuk memastikan bahwa setiap perubahan dalam formulir C1 atau C2 dapat dilacak dengan jelas dan akurat.

3. Pencatatan Suara pada Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten

Pencatatan suara pada tingkat kecamatan dan kabupaten adalah tahap kritis dalam proses pemilu, di mana data dari banyak TPS digabungkan dan diproses lebih lanjut. Di sini, potensi penggelembungan suara sangat besar, terutama jika data yang sudah dimanipulasi di TPS tidak terdeteksi atau sengaja disembunyikan. Hal ini dapat menyebabkan hasil pemilu yang sebenarnya berbeda jauh dari hasil yang diterima publik.⁴⁸

Menurut Pasal 535 UU Pemilu, setiap kesalahan dalam rekapitulasi suara harus segera dilaporkan dan diperbaiki untuk memastikan transparansi.

⁴⁷ KPK RI. (2020). *Malpraktik dan Korupsi Pemilu di Indonesia: Analisis terhadap Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. halaman. 10.

⁴⁸ Annisa Nur Azzahra, Yadi Janwari, Lutfi Fahrul Riza (2024). "Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sikerap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasa Dusturiyah". *Unes Law Review*6(1)

Penyimpangan pada rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan kabupaten ini bisa melibatkan pengurangan suara untuk calon tertentu atau penambahan suara yang tidak sah. Penyimpangan seperti ini dapat mempengaruhi hasil akhir pemilu dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.⁴⁹

Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu harus bekerja sama dalam memastikan bahwa setiap laporan hasil penghitungan suara yang diterima di tingkat kecamatan dan kabupaten adalah valid dan sah. Semua pihak yang terlibat dalam proses ini harus mematuhi kode etik penyelenggaraan pemilu untuk menjaga integritas data suara.

Untuk itu, transparansi dalam proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan kabupaten sangat diperlukan. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan saksi dari partai politik atau lembaga pengawas independen yang dapat memantau dan memverifikasi setiap langkah rekapitulasi. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan proses penghitungan suara di tingkat ini dapat berjalan dengan akurat dan tanpa manipulasi.

4. Penggelembungan Suara Melalui Penggandaan Pemilih

Penggandaan suara dengan menggunakan identitas fiktif merupakan salah satu bentuk penggelembungan suara yang sangat merugikan sistem pemilu. Praktik ini dapat dilakukan dengan menggunakan identitas palsu atau menggandakan identitas pemilih yang sudah terdaftar, untuk memberikan suara tambahan yang tidak sah. Dalam banyak kasus, hal ini terjadi di daerah-daerah

⁴⁹ Ardiansyah, F. (2020). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 8(2)

dengan tingkat pengawasan yang lemah atau daerah yang memiliki tingkat partisipasi pemilih yang rendah.⁵⁰

Tindak pidana ini jelas melanggar Undang-Undang Pemilu yang mengatur mengenai daftar pemilih tetap (DPT), dan setiap upaya untuk menggandakan suara pemilih akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 547 UU Pemilu. Dalam hal ini, penyelenggara pemilu yang terlibat dalam penggandaan suara dapat dikenakan hukuman pidana penjara dan denda. Ini juga bertentangan dengan prinsip dasar pemilu yang menjamin keabsahan suara pemilih.⁵¹

Dalam rangka mencegah praktik ini, KPU dan Bawaslu perlu memastikan bahwa data pemilih diperbarui secara berkala dan akurat. Penggunaan teknologi digital untuk memverifikasi identitas pemilih juga dapat membantu mendeteksi adanya pemilih ganda yang tidak terdaftar dalam DPT. Selain itu, penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keabsahan data pemilih.

Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat meminimalkan peluang terjadinya penggandaan suara. Pemilih yang sadar akan pentingnya hak pilihnya akan lebih cenderung melaporkan jika ada indikasi pemalsuan identitas atau manipulasi data pemilih dalam proses pemilu.

5. Penggunaan Surat Suara yang Sudah Digunakan

Penggunaan surat suara yang sudah digunakan merupakan praktik manipulasi yang sangat berbahaya. Surat suara yang telah dipakai oleh pemilih,

⁵⁰ Bachtiar, A. (2021). Problematika Penegakan Hukum dalam Pemilihan Umum 2024 di Indonesia. *Jurnal Bawaslu*, 4(1)

⁵¹ Cahyono, B. (2022). Analisis Batas Waktu Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1)

yang sudah sah dan terverifikasi, bisa digunakan kembali secara tidak sah dengan cara yang merugikan calon lainnya. Penyalahgunaan surat suara seperti ini bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap stok surat suara.

Tindakan ini termasuk dalam pelanggaran UU Pemilu, dan sesuai dengan Pasal 547, setiap pihak yang dengan sengaja memalsukan atau menyalahgunakan surat suara dapat dikenakan pidana. Hal ini melibatkan penyalahgunaan proses administrasi pemilu yang seharusnya sudah memastikan bahwa surat suara yang digunakan hanya untuk pemilih yang sah.⁵²

Pencegahan terhadap praktik ini dapat dilakukan dengan pengawasan yang ketat terhadap distribusi dan penggunaan surat suara, termasuk melalui sistem pengawasan yang transparan. Semua pihak yang terlibat dalam distribusi surat suara harus diawasi secara cermat untuk mencegah penyalahgunaan.

Secara hukum, KPU harus memastikan bahwa stok surat suara yang digunakan tercatat dengan benar dan setiap surat suara yang terpakai sudah teridentifikasi dengan baik. Penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dapat membantu memverifikasi penggunaan surat suara dengan lebih efisien dan mengurangi potensi manipulasi.

6. Penggelembungan Suara Secara Sistematis dan Terstruktur (TSM)

Penggelembungan suara secara sistematis dan terstruktur (TSM) merupakan modus yang sangat serius karena melibatkan banyak pihak dalam persekongkolan untuk memanipulasi hasil pemilu. Dalam praktik ini, penggelembungan suara dilakukan secara terencana dan terkoordinasi di berbagai

⁵² Dewi, S. (2023). Kendala Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu. *Jurnal Penegakan Hukum*, 5(2)

tingkat, dari TPS hingga ke pusat, dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil pemilu demi kepentingan tertentu.⁵³

Perbuatan ini jelas melanggar Undang-Undang Pemilu, khususnya mengenai larangan melakukan persekongkolan atau manipulasi hasil pemilu. Pasal 550 UU Pemilu menyebutkan bahwa setiap upaya penggelembungan suara yang melibatkan banyak pihak secara sistematis dapat dikenakan pidana. Pelanggaran ini sangat merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan demokrasi itu sendiri.⁵⁴

Upaya untuk mencegah praktik ini memerlukan pengawasan yang sangat ketat pada setiap tahapan pemilu. Bawaslu harus berfungsi secara aktif dalam mendeteksi adanya tanda-tanda persekongkolan, baik melalui pengawasan langsung maupun dengan memanfaatkan teknologi untuk memantau jalannya pemilu.

Integritas pemilu hanya bisa terjaga jika seluruh pihak, baik penyelenggara, partai politik, dan masyarakat, bersikap jujur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kolaborasi antara penyelenggara pemilu, lembaga pengawas, dan masyarakat sangat penting untuk mencegah praktik TSM ini terjadi.

Pemilu atau pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting dalam suatu negara. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka

⁵³ Fauzan, R. (2020). Peran Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3)

⁵⁴ Gunawan, H. (2021). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu oleh Kepolisian dan Kejaksaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1)

dalam menjalankan pemerintahan. Pemilu juga menjadi wadah untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat dan memastikan keadilan dalam proses pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, pemilu harus diatur secara jelas dan tegas dalam hukum untuk memastikan pelaksanaannya berlangsung secara adil, demokratis dan transparan.

Dalam membedah integritas Panitia Pemilihan dari sisi jumlah pelanggaran yang terjadi, dapat ditelusuri dari perbandingan data dua Pemilu terakhir. Dalam kurun dua Pemilu terakhir, terdapat perbedaan wewenang penanganan pelanggaran Panitia Pemilihan antara DKPP dan KPU. Pada Pemilu 2014, kewenangan KPU masih sebatas memberikan sanksi pemberhentian sementara. Sementara untuk proses adjudikasi lebih lanjut dilakukan oleh DKPP. Dari 726 anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sementara, hanya 52 orang yang diberhentikan tetap oleh DKPP.⁵⁵

Angka ini melonjak setelah hak adjudikasi penanganan pelanggaran integritas Panitia Pemilihan dikembalikan ke KPU Kabupaten/Kota. Artinya, setelah penanganan pelanggaran integritas Panitia Pemilihan dilakukan oleh KPU selaku otoritas induk, semakin banyak terungkap kasus kecurangan Pemilu yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan. Sebagian besar Panitia Pemilihan melakukan kecurangan Pemilu yaitu dengan terlibat manipulasi suara dan tidak netral dalam bertugas.

Bentuk penggelembungan suara lainnya adalah dengan memanfaatkan pemilih fiktif atau pemilih yang tidak memenuhi syarat. Dalam beberapa kasus,

⁵⁵ Hasbi, Hasbi. (2024). Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu dalam Upaya Penegakan Hukum yang Efektif. *Jurnal Hukum dan Keadilan*,3(9)

ditemukan adanya daftar pemilih yang telah meninggal dunia atau tidak berada di lokasi pemungutan suara, tetapi suaranya tetap dihitung. Hal ini menunjukkan bahwa ada celah dalam sistem administrasi pemilu yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggelembungkan suara secara ilegal.⁵⁶

Hukum diperlukan agar kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dapat memperoleh bentuk resmi yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya untuk umum. Karena hukum yang baik diperlukan dalam rangka pembuatan kebijakan (*policy making*) yang diperlukan merekayasa, mendinamisasi, mendorong, dan bahkan mengarahkan guna mencapai tujuan hidup bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.⁵⁷

Tindak pidana penggelembungan suara dalam pemilihan umum memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur ini biasanya mencakup aspek perbuatan, pelaku, niat jahat (*mens rea*), akibat hukum, serta ketentuan yang mengatur dan sanksi yang dapat dikenakan. Memahami unsur-unsur ini sangat penting dalam proses penegakan hukum untuk memastikan bahwa setiap kasus penggelembungan suara dapat ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.⁵⁸

Unsur pertama adalah unsur perbuatan, yang mengacu pada tindakan konkret yang dilakukan untuk menambah jumlah suara secara ilegal. Bentuk perbuatan ini dapat beragam, seperti memanipulasi hasil rekapitulasi suara,

⁵⁶ *Ibid* halaman 33

⁵⁷ Farid Wajdi, Andryan (2022) *Hukum Kebijakan Publik*, Jakarta : Sinar grafika, halaman 40

⁵⁸ *Ibid* halaman 32

mengubah angka dalam formulir hasil pemungutan suara, atau menggunakan suara pemilih fiktif. Perbuatan ini harus dapat dibuktikan secara faktual, misalnya dengan adanya bukti dokumen yang telah dimanipulasi atau keterangan saksi yang melihat secara langsung praktik kecurangan tersebut.⁵⁹

Unsur kedua adalah unsur pelaku, yaitu pihak yang melakukan atau terlibat dalam tindak pidana penggelembungan suara. Dalam konteks pemilu, pelaku dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu seperti anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), atau Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, pelaku juga dapat berasal dari peserta pemilu, tim sukses, atau individu yang bertindak atas perintah pihak tertentu dengan tujuan memenangkan kandidat atau partai tertentu.⁶⁰

Unsur ketiga adalah unsur niat jahat (*mens rea*), yang menunjukkan bahwa tindakan penggelembungan suara dilakukan dengan kesengajaan. Ini berarti bahwa pelaku memiliki kesadaran penuh bahwa perbuatannya bertujuan untuk mengubah hasil pemilu secara curang. Dalam hukum pidana, unsur niat atau kesengajaan ini sangat penting karena membedakan antara perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja (kelalaian) dengan perbuatan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Jika seseorang terbukti dengan sengaja

⁵⁹ KPU RI. (2021). *Dinamika Hukum Pilkada: Mitigasi Pelanggaran dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum. halaman. 5

⁶⁰ *Ibid* halaman 34

menggelembungkan suara untuk menguntungkan pihak tertentu, maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.⁶¹

Unsur keempat adalah unsur akibat hukum, yaitu dampak yang ditimbulkan dari tindakan penggelembungan suara terhadap hasil pemilu. Akibat hukum ini bisa berupa berubahnya jumlah suara yang diperoleh oleh peserta pemilu, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil pemilu secara keseluruhan. Jika penggelembungan suara terjadi dalam skala besar, hal ini dapat menyebabkan ketidakabsahan pemilu di suatu daerah atau bahkan mendorong pelaksanaan pemilu ulang. Dampak ini juga dapat mencederai prinsip demokrasi, di mana hasil pemilu tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat secara sah.

Unsur kelima adalah unsur pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Penggelembungan suara dikategorikan sebagai tindak pidana karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang tersebut, diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan manipulasi terhadap suara pemilih dapat dikenakan sanksi pidana, baik berupa hukuman penjara maupun denda. Selain itu, terdapat pula regulasi lain seperti Peraturan KPU dan aturan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengatur mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Unsur keenam adalah unsur alat bukti yang cukup, yang menjadi dasar dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penggelembungan suara. Dalam sistem peradilan pidana, suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak

⁶¹ KPK RI. (2020). *Malpraktik dan Korupsi Pemilu di Indonesia: Analisis terhadap Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. halaman. 10.

pidana jika terdapat alat bukti yang sah, seperti dokumen yang menunjukkan adanya perubahan angka suara, rekaman video, atau kesaksian dari orang-orang yang mengetahui peristiwa tersebut. Tanpa alat bukti yang cukup, sulit bagi penegak hukum untuk membuktikan bahwa suatu tindakan benar-benar termasuk dalam tindak pidana penggelembungan suara.⁶²

Tindak pidana penggelembungan suara dalam pemilu tidak dapat terjadi tanpa keterlibatan beberapa pihak yang memiliki akses atau kewenangan dalam proses pemilihan. Pihak-pihak ini bisa berasal dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, saksi, atau bahkan pemilih itu sendiri yang dimanfaatkan untuk mendukung praktik kecurangan. Setiap pihak memiliki peran yang berbeda dalam skema penggelembungan suara, baik sebagai pelaku utama, pendukung, maupun pihak yang membiarkan pelanggaran terjadi. Pemahaman tentang siapa saja yang berpotensi terlibat sangat penting untuk mencegah dan menindak kecurangan dalam pemilu.⁶³

Salah satu pihak yang paling berpotensi terlibat adalah penyelenggara pemilu, terutama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai tingkatan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas jalannya pemilu, penyelenggara pemilu memiliki kewenangan dalam pencatatan, rekapitulasi, dan pengumuman hasil pemungutan suara.⁶⁴

⁶² *Ibid* halaman 34

⁶³ *Ibid* halaman 40

⁶⁴ KPU RI. (2023). *Buku Panduan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum. halaman. 5

Jika ada penyelenggara yang tidak netral atau mendapat tekanan dari pihak tertentu, mereka bisa saja memanipulasi hasil suara dengan mengubah angka dalam dokumen resmi atau mengabaikan laporan kecurangan yang terjadi di TPS. Penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pemilu sering kali sulit dideteksi jika tidak ada pengawasan ketat dari saksi maupun pemantau independen⁶⁵.

Peserta pemilu dan tim sukses juga merupakan pihak yang sering kali menjadi inisiator dalam penggelembungan suara. Kandidat yang bertarung dalam pemilu memiliki kepentingan besar untuk memenangkan suara sebanyak mungkin, sehingga tidak jarang mereka atau tim suksesnya mencoba berbagai cara untuk mengamankan hasil pemilu, termasuk melalui cara-cara yang melanggar hukum.⁶⁶

Modus yang umum dilakukan oleh peserta pemilu adalah dengan mempengaruhi penyelenggara pemilu melalui suap, membayar pemilih untuk memberikan suara lebih dari sekali, atau bahkan melakukan intimidasi terhadap pihak yang berpotensi menghalangi rencana mereka. Keterlibatan peserta pemilu dalam kecurangan sering kali sulit dibuktikan secara langsung karena mereka biasanya menggunakan orang-orang tertentu sebagai perantara dalam menjalankan modus tersebut.⁶⁷

Pihak lain yang berpotensi terlibat adalah saksi dari partai politik atau kandidat yang bertugas mengawal jalannya pemungutan suara. Secara ideal, saksi berperan untuk memastikan bahwa tidak ada kecurangan dalam pemilu dan bahwa

⁶⁵ *Ibid* halaman 40

⁶⁶ Nasir, M. (2024). Analisis Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelenggara Pemilu di Kota Serang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol 2(1)

⁶⁷ *Ibid* halaman 41

hasil yang direkapitulasi benar-benar sesuai dengan perhitungan di TPS. Namun, dalam beberapa kasus, saksi justru dapat menjadi bagian dari skema penggelembungan suara.⁶⁸

Mereka mungkin menerima suap atau bekerja sama dengan penyelenggara pemilu untuk menutup mata terhadap perubahan angka suara yang tidak sah. Bahkan, ada juga saksi yang secara aktif membantu dalam manipulasi suara dengan memberikan laporan palsu atau memengaruhi proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan atau kabupaten/kota.⁶⁹

Pemilih itu sendiri juga dapat menjadi bagian dari praktik penggelembungan suara, baik secara sadar maupun tanpa disadari. Beberapa pemilih mungkin bersedia menerima imbalan untuk memberikan suara lebih dari sekali menggunakan identitas orang lain atau daftar pemilih tambahan. Dalam beberapa kasus, ada juga pemilih yang tidak menyadari bahwa namanya telah dimanfaatkan oleh pihak tertentu, misalnya dalam skema penggunaan suara pemilih yang tidak hadir. Jika sistem pengawasan tidak ketat, pemilih yang dimanipulasi ini bisa menjadi bagian dari skenario yang lebih besar untuk menggelembungkan suara demi keuntungan kandidat tertentu.⁷⁰

Aparat keamanan atau pejabat pemerintahan juga dapat terlibat dalam skema penggelembungan suara. Dalam beberapa kasus, ada laporan tentang keterlibatan aparat keamanan yang berpihak pada kandidat tertentu dan

⁶⁸ Puspitasari, D. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Tahapan Pemilu. *Jurnal Lex Et Societatis*. Vol 1(11)

⁶⁹ *Ibid* halaman 42

⁷⁰ Bachri, M. A. (2013). Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol 7(1)

memberikan tekanan kepada penyelenggara pemilu atau pemilih untuk mengikuti arahan tertentu.⁷¹

Pejabat pemerintahan, terutama di daerah yang memiliki kepentingan politik tertentu, juga dapat menggunakan pengaruh mereka untuk memobilisasi suara secara tidak sah, seperti dengan mengarahkan bawahannya atau menggunakan program bantuan sosial sebagai alat untuk memanipulasi pemilih. Intervensi dari aparat atau pejabat ini sangat berbahaya karena dapat menghambat proses pemilu yang adil dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.⁷²

Terakhir, kelompok kepentingan atau pihak eksternal seperti pengusaha, organisasi masyarakat, atau bahkan aktor politik dari luar negeri juga bisa memainkan peran dalam pengelembungan suara. Kelompok-kelompok ini sering kali memiliki kepentingan ekonomi atau politik tertentu yang bergantung pada kemenangan kandidat tertentu.⁷³

Mereka bisa memberikan dana untuk membiayai praktik kecurangan, menyediakan sumber daya untuk manipulasi suara, atau bahkan menggunakan media dan teknologi untuk mengubah persepsi publik mengenai hasil pemilu. Dengan adanya keterlibatan pihak eksternal ini, pengelembungan suara tidak lagi hanya menjadi masalah internal dalam pemilu, tetapi juga menjadi isu yang lebih

⁷¹ *Ibid* halaman 44

⁷² Sarkol, T. (2019). Strategi Pengawasan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Bawaslu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 11(1)

⁷³ Nur, F., & Risal, M. C. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengelembungan Suara Pemilu Legislatif di Kabupaten Jeneponto. *Alauddin Law Development Journal*. Vol 21(3)

kompleks dengan dampak yang luas terhadap stabilitas politik dan sosial di suatu negara.⁷⁴

B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penggelembungan Suara pada Pemilihan Umum.

Penggelembungan suara merupakan tindakan kecurangan dalam merekayasa hasil perolehan suara pemilu secara tidak jujur untuk memperoleh kemenangan yang dilakukan oleh peserta pemilu secara disengaja demi memberikan keuntungan pada salah satu pihak peserta pemilu. Praktik ini dilakukan dengan cara menambah jumlah suara secara tidak sah demi menguntungkan peserta tertentu dalam pemilu, dan hal tersebut merupakan bentuk manipulasi yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi serta legitimasi hasil pemilihan.⁷⁵

Secara yuridis, tindakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 532. Pasal ini secara tegas menyebutkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menyebabkan bertambah atau berkurangnya perolehan suara peserta pemilu secara tidak sah, dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00.

Unsur sengaja dalam pasal ini menjadi titik krusial dalam pembuktian, karena aparat penegak hukum harus menunjukkan adanya niat jahat atau dolus dari pelaku, bukan sekadar kesalahan administratif atau kelalaian teknis. Unsur kesengajaan ini dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang

⁷⁴ *Ibid* halaman 44

⁷⁵ Azzahra, A. N., Janwari, Y., & Rizal, L. F. (2024). Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah. *UNES Law Review*, 6(4).

cermat, termasuk pemeriksaan terhadap alat bukti seperti dokumen rekapitulasi suara, rekaman percakapan, keterangan saksi, dan petunjuk teknis lainnya.

Hakim akan menilai apakah pelaku memang mengetahui bahwa tindakannya melanggar hukum, serta apakah terdapat itikad jahat untuk mengubah hasil pemilu secara tidak sah. Kesalahan administratif atau kekeliruan teknis dalam penghitungan suara tidak bisa serta-merta dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana jika tidak ada unsur kesengajaan yang dapat dibuktikan. Pembuktian unsur *mens rea* (niat jahat) menjadi bagian paling krusial dalam menentukan apakah seorang pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana.

Dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum atau biasa disingkat DKPP adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (*check and balance*) kinerja KPU dan Bawaslu serta jajarannya. DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan atau pelaporannya adanya dugaan pelanggaran etok yang dilakukan penyelenggara pemilu.⁷⁶

Unsur-unsur tindak pidana penggelembungan suara pada pemilihan umum dapat meliputi:

1. Subyek: Pelaku tindak pidana, yaitu orang atau sekelompok orang yang melakukan penggelembungan suara.
2. Objek: Objek tindak pidana, yaitu proses pemilihan umum dan hasil pemilihan yang sah.

⁷⁶ Agustri,(2021), Menyongsong pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia, Jakarta: samudera biru, halaman 167

3. Perbuatan: Perbuatan tindak pidana, yaitu tindakan penggelembungan suara yang dilakukan dengan sengaja dan mengetahui bahwa tindakannya tersebut melanggar hukum.
4. Sengaja (Mens Rea): Pelaku melakukan tindakan penggelembungan suara dengan niat dan kesadaran bahwa tindakannya tersebut melanggar hukum.
5. Melanggar Hukum: Tindakan penggelembungan suara melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Pemilihan Umum dan/atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
6. Kausalitas: Adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan penggelembungan suara dan dampak yang ditimbulkan, yaitu perubahan hasil pemilihan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
7. Dampak: Dampak dari tindakan penggelembungan suara, yaitu perubahan hasil pemilihan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan merugikan kepentingan masyarakat.

Lima lembaga utama yang berperan dalam penanganan tindak pidana pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dalam proses hukum pemilu, namun semuanya bertujuan untuk memastikan keadilan dan integritas pemilu tetap terjaga.

- a. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki peran utama dalam mengawasi jalannya pemilu serta menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertanggung jawab untuk menerima laporan dugaan tindak pidana pemilu dari masyarakat, peserta pemilu, atau pemantau pemilu.⁷⁷

b. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Gakkumdu adalah wadah koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang bertugas menangani tindak pidana pemilu secara lebih cepat dan efektif. Keberadaan Gakkumdu diatur dalam Pasal 486 UU Pemilu, yang menyatakan bahwa lembaga ini berfungsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana.⁷⁸

c. Kepolisian

Setelah Gakkumdu menyatakan bahwa suatu kasus memenuhi unsur tindak pidana pemilu, tahap berikutnya adalah penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Dalam proses ini, kepolisian bertugas untuk mengumpulkan alat bukti, meminta keterangan saksi, serta melakukan pemeriksaan terhadap terlapor dan pihak-pihak terkait.⁷⁹

d. Kejaksaan

Setelah proses penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap

⁷⁷ *Ibid* halaman 49

⁷⁸ Kurniawan, A. (2022). *Sentra Gakkumdu: Sinergi Penegakan Hukum Pemilu*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Halaman 56

⁷⁹ *Ibid* halaman 51

tersangka tindak pidana pemilu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertugas menyusun dakwaan dan membawa perkara ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut.⁸⁰

e. Pengadilan Negeri

Setelah berkas perkara diserahkan oleh kejaksaan, kasus akan memasuki tahap persidangan di pengadilan negeri. Sesuai dengan Pasal 462 UU Pemilu, pengadilan negeri memiliki batas waktu 7 hari sejak perkara diterima untuk menyelenggarakan persidangan dan memberikan putusan.

f. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

Jika terdakwa atau jaksa tidak puas dengan putusan di pengadilan negeri, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Namun, berbeda dengan kasus pidana umum yang bisa memakan waktu berbulan-bulan, pengadilan tinggi hanya diberikan waktu 7 hari untuk memutus perkara banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 463 UU Pemilu.⁸¹

Proses penanganan tindak pidana pemilu di Indonesia memiliki alur dan tahapan yang ketat agar setiap pelanggaran dapat ditindak dengan cepat dan tidak mengganggu legitimasi hasil pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), setiap dugaan pelanggaran harus segera ditindaklanjuti melalui mekanisme yang telah ditentukan, mulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.⁸²

Setiap tahap memiliki batas waktu yang ketat untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan efektif dan tidak menghambat tahapan pemilu yang sedang

⁸⁰ *Ibid* halaman 52

⁸¹ *Ibid* halaman 52

⁸² Lestari, D. (2023). *Manajemen Waktu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Malang: Universitas Brawijaya Press. halaman 102.

berlangsung. Jika suatu kasus tidak diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka ada risiko bahwa pelanggaran tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut, sehingga bisa mengganggu keadilan dalam pemilu.⁸³

1) Tahap Pelaporan dan Penerimaan Laporan

Proses penanganan tindak pidana pemilu dimulai dengan pelaporan dugaan pelanggaran kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Laporan dapat diajukan oleh masyarakat, peserta pemilu, pemantau pemilu, atau saksi yang menemukan adanya indikasi tindak pidana pemilu. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018, setiap laporan harus disampaikan secara tertulis dengan menyertakan identitas pelapor, kronologi kejadian, dan bukti pendukung. Setelah menerima laporan, Bawaslu memiliki waktu 2 x 24 jam untuk melakukan kajian awal guna menentukan apakah laporan tersebut layak untuk diproses lebih lanjut atau tidak.⁸⁴

2) Tahap Penyelidikan oleh Gakkumdu

Jika laporan memiliki dasar hukum yang kuat, Bawaslu akan meneruskannya ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Gakkumdu memiliki waktu 5 hari sejak laporan diterima untuk melakukan penyelidikan awal dan menentukan apakah kasus tersebut mengandung unsur pidana.⁸⁵

Pada tahap ini, penyidik Gakkumdu akan mengumpulkan bukti awal, memeriksa saksi, serta memastikan bahwa laporan tidak bersifat fitnah atau dibuat

⁸³ *Ibid* halaman 53

⁸⁴ Mahendra, T. (2020). *Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 89.

⁸⁵ Nugroho, S. (2021). *Kendala Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemilu*. Surabaya: Airlangga University Press. halaman 67.

untuk kepentingan politik tertentu. Jika dalam waktu 5 hari tidak ditemukan bukti yang cukup, laporan bisa dihentikan. Namun, jika terdapat bukti yang kuat, kasus akan dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh kepolisian.

3) Tahap Penyidikan oleh Kepolisian

Setelah kasus dinyatakan memiliki unsur pidana, penyidikan dilakukan oleh kepolisian dengan batas waktu 14 hari sejak dimulainya penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 454 UU Pemilu. Dalam proses ini, penyidik akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam, mengumpulkan barang bukti tambahan, serta meminta keterangan dari pelaku, saksi, dan ahli. Penyidik juga dapat melakukan penyitaan barang bukti jika diperlukan untuk memperkuat dakwaan. Waktu penyidikan yang singkat mengharuskan penyidik bekerja secara efisien agar kasus tidak berlarut-larut. Setelah penyidikan selesai dan berkas dianggap lengkap (P21), kasus akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk tahap penuntutan.⁸⁶

4) Tahap Penuntutan oleh Kejaksaan

Setelah menerima berkas dari kepolisian, jaksa penuntut umum memiliki waktu 5 hari untuk menyusun dakwaan dan melimpahkan kasus ke pengadilan. Dalam tahap ini, jaksa harus memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan cukup kuat untuk membuktikan unsur tindak pidana dalam persidangan. Karena waktu yang terbatas, jaksa harus bekerja cepat dan memastikan bahwa tidak ada celah hukum yang dapat digunakan oleh terdakwa untuk menghindari sanksi. Jika dalam waktu 5 hari berkas tidak diajukan ke pengadilan, maka ada kemungkinan kasus tersebut kehilangan kekuatan hukum dan tidak dapat dilanjutkan ke

⁸⁶ Prasetyo, B. (2022). *Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro Press. halaman 120.

persidangan. Oleh karena itu, peran kejaksaan dalam tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggaran pemilu mendapatkan proses hukum yang adil dan tegas.⁸⁷

5) Tahap Persidangan di Pengadilan Negeri

Setelah kasus masuk ke pengadilan negeri, hakim memiliki waktu 7 hari sejak perkara diterima untuk menyelenggarakan persidangan dan menjatuhkan putusan, sesuai dengan Pasal 462 UU Pemilu. Dalam persidangan, jaksa akan menghadirkan bukti, memanggil saksi, serta memberikan argumen hukum untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Terdakwa juga diberikan kesempatan untuk membela diri melalui pengacara atau kuasa hukumnya.⁸⁸

6) Tahap Banding dan Kasasi

Jika terdakwa tidak puas dengan putusan pengadilan negeri, ia berhak mengajukan banding ke pengadilan tinggi, yang harus memberikan putusan dalam waktu 7 hari sejak permohonan banding diajukan. Banding ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa agar putusannya dapat ditinjau ulang oleh majelis hakim yang berbeda.⁸⁹

Setelah putusan banding terdakwa masih merasa tidak puas, ia dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang juga harus memberikan putusan dalam waktu 7 hari sejak permohonan kasasi diterima. Dengan mekanisme ini, seluruh proses hukum dalam tindak pidana pemilu diharapkan dapat diselesaikan

⁸⁷ *Ibid* halaman 55

⁸⁸ Rahmawati, F. (2023). *Implikasi Keterlambatan Penanganan Tindak Pidana Pemilu terhadap Hak Konstitusional Pemilih*. Bandung: Alumni. halaman 95.

⁸⁹ Santoso, T. (2021). *Sanksi dalam Tindak Pidana Pemilu: Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. halaman 110.

dalam waktu maksimal 40 hari, sehingga tidak mengganggu tahapan pemilu yang sedang berlangsung.⁹⁰

7) Eksekusi Putusan dan Implikasi terhadap Hasil Pemilu

Setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan final atau setelah putusan pengadilan negeri berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka putusan harus segera dieksekusi oleh pihak berwenang. Jika terdakwa dijatuhi hukuman penjara atau denda, maka aparat penegak hukum harus segera menjalankan eksekusi.⁹¹

Putusan juga bisa berpengaruh terhadap hasil pemilu, terutama jika pelaku adalah calon legislatif atau pejabat yang terpilih melalui cara-cara curang. Dalam situasi seperti ini, Mahkamah Konstitusi atau KPU dapat membatalkan kemenangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu. Dengan demikian, alur dan tahapan penanganan tindak pidana pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara jujur dan adil serta bebas dari segala bentuk kecurangan.⁹²

Diharapkan setiap pelanggaran pemilu dapat ditindak secara cepat dan tegas agar hasil pemilu tetap memiliki legitimasi yang kuat. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan aturan ini, seperti kurangnya sumber daya di tingkat penyelenggara pemilu, tekanan politik terhadap aparat penegak hukum, serta keterbatasan waktu dalam mengumpulkan bukti. Oleh karena itu, koordinasi yang kuat antara Bawaslu, Gakkumdu, Kepolisian,

⁹⁰ *Ibid* halaman 56

⁹¹ Setiawan, I. (2020). *Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. halaman 88.

⁹² Susanto, E. (2022). *Kejaksaan dan Penegakan Hukum Pemilu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. halaman 73.

Kejaksaan, dan Pengadilan menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran pemilu dapat diproses sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.⁹³

C. Analisis putusan nomor 03/Pid.S/2024/Pn. Mdn terhadap pelaku penggelembungan suara pada pemilihan umum yang telah melampaui waktu.

Hukum sebagai gejala sosial adanya pergaulan antar manusia dengan manusia lainnya atau manusia itu disebut sebagai makhluk yang bergaul. Kemudian ada faktor kepentingan dan kekuasaan yang dapat menyebabkan kekacauan sehingga manusia dan masyarakat memerlukan petunjuk hidup, yang sering disebut dengan kaidah atau norma, terdapat dalam hukum, kebiasaan, adat istiadat, agama dan kesusilaan.⁹⁴

Sebagaimana telah disinggung dalam teori sistem hukum terdapat didalamnya elemen-elemen yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Lawrence milton friedman menekankan dalam penegakan hukum adalah pada aspek kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku.⁹⁵

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar suah terjadi. Peristiwa hukum yang sudah

⁹³ Wahyudi, J. (2023). Peradilan Pemilu: Proses dan Tantangan. Malang: Intrans Publishing. halaman 99

⁹⁴ Rahmat Ramadhani (2020), *Buku ajar hukum dan etika profesi hukum*, Medan : Bunda media group, halaman 6

⁹⁵ Bisdan sigalingging, (2024), *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana korupsi melalui pendekatan non penal*, medan: Umsu press, halaman 31

terjadi dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang diatur dalam hukum.⁹⁶

Dalam upaya penegakan hukum suatu negara beberapa aktor utama yang perannya sangat penting, antara lain hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Atau lebih dikenal dengan catur wangsa (empat serangkai) penegak hukum.⁹⁷

Putusan 03/Pid.S/2024/Pn. Mdn merupakan salah satu contoh kasus di mana proses hukum terhadap pelaku penggelembungan suara dalam pemilu mengalami keterlambatan. Dalam kasus ini, tiga anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Timur, Muhammad Rachwi Ritonga (Ketua PPK), Abdilla Syadzaly Barrah Hutasuhut, dan Junaidi Machmud dijatuhi hukuman atas dugaan manipulasi perolehan suara.

Dugaan kecurangan ini pertama kali terungkap setelah ditemukan perbedaan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan hasil yang tercatat di TPS, yang menimbulkan kecurigaan bahwa ada upaya penggelembungan suara untuk menguntungkan peserta pemilu tertentu.⁹⁸

Kasus penggelembungan suara yang melibatkan tiga anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Timur, yaitu Muhammad Rachwi Ritonga (Ketua PPK), Abdilla Syadzaly Barrah Hutasuhut, dan Junaidi Machmud, mencerminkan tantangan besar dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia.⁹⁹

Kejahatan ini bermula ketika ditemukan perbedaan hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dibandingkan dengan perolehan suara di tingkat TPS.

⁹⁶ Farid Wajdi, Imran, M. Ilham nasution (2020). *Pengawasan hakim dan penegakan kode etik di komisi yudisial*, Sinar Grafika halaman 240.

⁹⁷ Farid wajdi (2022), *Etika Provesi Hukum*, Sinar grafika, halaman 111

⁹⁸ *Ibid* halaman 67

⁹⁹ *Ibid* halaman 67

Temuan ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada upaya manipulasi yang dilakukan secara sistematis untuk menguntungkan peserta pemilu tertentu.

Indikasi awal kecurangan muncul setelah saksi dari beberapa partai politik menemukan ketidaksesuaian jumlah suara. Setelah menerima laporan dari saksi dan peserta pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan melakukan investigasi untuk memastikan apakah benar terjadi pelanggaran dalam rekapitulasi suara.¹⁰⁰

Hasil investigasi menunjukkan bahwa suara untuk peserta pemilu tertentu telah dilegebungkan, sementara suara untuk peserta lainnya dikurangi. Dengan bukti yang cukup kuat, kasus ini kemudian dilimpahkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan pada 17 Mei 2024, Dalam pertanggungjawaban pidananya, ketiga terdakwa diajukan ke pengadilan dengan tuntutan 1 tahun penjara dan denda Rp25 juta, sebagaimana disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan pada 17 Mei 2024.

Jaksa menilai bahwa tindakan mereka telah mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil, serta menyebabkan kerugian bagi peserta pemilu lain yang suaranya berkurang akibat manipulasi suara. Selain itu, tindakan ini juga dianggap

¹⁰⁰ *Ibid* halaman 68

merugikan masyarakat luas karena merusak integritas pemilu sebagai proses demokratis yang seharusnya berlangsung secara transparan dan sah.¹⁰¹

Ditinjau dalam putusan Pengadilan Negeri Medan, ketiga terdakwa hanya dijatuhi hukuman 3 bulan penjara, yang jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa. Hakim mempertimbangkan beberapa faktor, seperti sikap sopan dan kooperatif terdakwa selama persidangan, sebagai hal yang meringankan hukuman.

Putusan ini menuai kritik dari berbagai pihak, terutama karena dianggap tidak memberikan efek jera yang cukup terhadap pelaku kecurangan pemilu. Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh tindakan penggelembungan suara, banyak pihak berpendapat bahwa hukuman yang ringan justru dapat mendorong kecurangan serupa di pemilu mendatang.¹⁰²

Tidak puas dengan putusan ringan tersebut, jaksa kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan dampak perbuatan para terdakwa terhadap proses pemilu, pada 31 Mei 2024, Pengadilan Tinggi Medan memperberat hukuman ketiga terdakwa menjadi 8 bulan penjara.

Peningkatan hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegaskan bahwa tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi. Meskipun hukuman akhirnya diperberat, kasus ini tetap menunjukkan bahwa ada tantangan dalam menegakkan hukum pemilu secara

¹⁰¹ Diduga Gelembungkan Suara, 3 PPK Medan Timur Dituntut 1 Tahun Penjara <https://rmol.id/hukum/read/2024/05/17/620806/diduga-gelembungkan-suara-3-ppk-medan-timur-dituntut-1-tahun-penjara> Diakses pada Senin 17 Maret Pukul 16.18 WIB

¹⁰² *Ibid* halaman 69

tegas dan cepat, terutama jika terdapat perbedaan pandangan antara jaksa dan hakim terkait bobot hukuman yang layak diberikan.¹⁰³

Fungsi dari alat bukti adalah untuk membantu jalannya proses pembuktian dalam suatu persidangan. Apabila dalam pembuktian tanpa disertai adanya alat bukti maka acara pembuktian tersebut batal demi hukum. Dari alat bukti yang ada ditentukan kekuatan pembuktian dari masing masing alat bukti tersebut¹⁰⁴

Mereka menggunakan posisi mereka sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk mengubah jumlah suara peserta pemilu secara tidak sah. Selain itu, unsur *mens rea* juga terbukti dalam kasus ini, karena perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan terencana, bukan akibat kesalahan administratif atau kekeliruan teknis dalam perhitungan suara.¹⁰⁵

Bukti-bukti yang digunakan untuk membuktikan kesalahan para terdakwa mencakup dokumen hasil rekapitulasi di TPS, kesaksian saksi dari partai politik, serta analisis forensik atas dokumen yang telah diubah. Selain itu, adanya inkonsistensi antara hasil yang tercatat di tingkat TPS dengan hasil yang diumumkan di tingkat kecamatan semakin memperkuat dugaan bahwa tindakan ini memang dilakukan dengan sengaja. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena mereka secara sadar melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pemilu yang berlaku.¹⁰⁶

¹⁰³ *Ibid* halaman 70

¹⁰⁴ Farid Wajdi, Imran, M. Ilham nasution (2020) Op.cit halaman 241

¹⁰⁵ *Ibid* halaman 70

¹⁰⁶ Siahaan, Maruarar. (2020). *Pemilu dan Demokrasi: Tantangan dan Harapan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. halaman 145.

Faktor lain yang memperkuat pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini adalah status terdakwa sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip netralitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Ketika orang yang memiliki kewenangan dalam pemilu justru melakukan tindakan yang merusak keabsahan hasil pemilu, maka pertanggungjawaban pidananya semakin kuat. Oleh karena itu, dalam konteks ini, pengenaan hukuman terhadap para terdakwa menjadi penting untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera terhadap pelaku kecurangan pemilu lainnya.¹⁰⁷

Terdakwa menggunakan posisi mereka sebagai penyelenggara pemilu untuk melakukan manipulasi suara, yang secara jelas melanggar integritas penyelenggaraan pemilu. Jika tindakan ini tidak segera ditindak, maka akan muncul preseden buruk bahwa penyelenggara pemilu dapat melakukan manipulasi tanpa konsekuensi yang tegas. Oleh karena itu, meskipun terdakwa tidak memiliki motif ekonomi pribadi, tetap terdapat kesengajaan dalam perbuatan mereka yang menyebabkan hasil pemilu tidak sesuai dengan suara rakyat.¹⁰⁸

Alat bukti yang diajukan dalam persidangan cukup kuat untuk membuktikan kesalahan para terdakwa. Dokumen hasil rekapitulasi di TPS, kesaksian saksi dari partai politik, serta analisis forensik terhadap dokumen yang telah diubah menjadi dasar kuat dalam menjerat terdakwa secara hukum. Dengan bukti-bukti tersebut, sudah jelas bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa

¹⁰⁷ Ginting, Luhut M.P. (2022). *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. halaman 178.

¹⁰⁸ Mahfud MD, Moh. (2021). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. halaman 210.

berdampak langsung pada hasil pemilu dan masuk dalam kategori tindak pidana pemilu.¹⁰⁹

Para terdakwa dalam kasus ini didakwa menggunakan Pasal 532 juncto Pasal 554 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang telah diperbarui oleh Perppu Nomor 1 Tahun 2022. Pasal 532 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang menjadi tidak bernilai atau mengakibatkan perubahan hasil perolehan suara secara melawan hukum dapat dikenai sanksi pidana. Sementara itu, Pasal 554 mengatur mengenai sanksi tambahan berupa denda dan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana pemilu yang terbukti bersalah.¹¹⁰

Penerapan pasal ini dalam kasus ini sangat relevan karena perbuatan para terdakwa memenuhi unsur perubahan hasil perolehan suara secara melawan hukum. Mereka dengan sadar menambah suara peserta pemilu tertentu dan mengurangi suara peserta lainnya, yang merupakan bentuk manipulasi yang secara jelas diatur dalam Pasal 532. Oleh karena itu, dakwaan yang diajukan oleh jaksa terhadap para terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang pemilu.¹¹¹

Dalam kasus serupa di pemilu-pemilu sebelumnya, Pasal 532 juga telah digunakan untuk menindak pelaku kecurangan yang terbukti menggunakan jabatannya untuk mengubah hasil pemilu. Namun, dalam beberapa kasus, hukuman yang dijatuhkan sering kali lebih ringan daripada yang diatur dalam

¹⁰⁹ Lubis, Yenti Garnasih. (2020). *Tindak Pidana Korupsi: Regulasi dan Implementasi*. Bandung: Alumni. halaman 97.

¹¹⁰ Prasetyo, Teguh. (2021). *Kriminologi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. halaman 88.

¹¹¹ Hamzah, Andi. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 119.

undang-undang, sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah sanksi dalam UU Pemilu cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, dalam kasus ini, putusan akhir pengadilan sangat penting sebagai preseden hukum dalam menegakkan keadilan dalam pemilu.¹¹²

Akhirnya dijatuhkan hukuman yang lebih berat, keterlambatan dalam proses hukum tetap menimbulkan implikasi serius. Jika vonis dijatuhkan lebih awal, maka dampaknya terhadap hasil pemilu bisa lebih besar, misalnya dengan membatalkan suara yang dimanipulasi sebelum hasil pemilu ditetapkan secara final.¹¹³

Karena vonis baru dijatuhkan setelah tahapan pemilu berjalan, maka pelaksanaan hukuman hanya berlaku bagi individu yang terlibat, tanpa mengubah hasil pemilu yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang lambat dapat melemahkan efektivitas pertanggungjawaban pidana dalam pemilu, karena keputusan yang terlambat tidak lagi berdampak pada hasil pemilu secara langsung.

Sesuai Pasal 454 UU Pemilu, tindak pidana pemilu seharusnya ditangani dalam waktu 14 hari sejak laporan diterima, tetapi dalam praktiknya, kasus ini baru mencapai putusan awal setelah lebih dari dua bulan. Keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti banyaknya laporan pelanggaran pemilu

¹¹² Nasir, Muhammad. (2024). "Analisis Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelenggara Pemilu di Kota Serang." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8 (2)

¹¹³ Sihalo, Feronika. (2021). "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelembungan Suara dalam Pemilu." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10(1)

yang masuk secara bersamaan, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, serta kendala teknis dalam pengumpulan bukti.¹¹⁴

Keterlambatan ini memiliki dampak besar terhadap keabsahan hasil pemilu, karena vonis baru dijatuhkan setelah pemilu berjalan dan hasilnya diumumkan secara resmi. Jika proses hukum berjalan lebih cepat, maka ada kemungkinan hasil pemilu bisa dikoreksi sebelum ditetapkan secara final, misalnya dengan membatalkan suara yang telah dimanipulasi. Namun, karena proses hukum tertunda, dampaknya hanya terbatas pada hukuman bagi pelaku, tanpa bisa mengubah hasil pemilu yang sudah diumumkan.¹¹⁵

Keterlambatan ini juga mempengaruhi hak konstitusional pemilih. Pemilih yang telah memberikan suara dengan benar memiliki hak untuk mendapatkan hasil pemilu yang murni, tanpa manipulasi. Namun, jika proses hukum lambat dan vonis tidak segera dijatuhkan, maka suara sah yang seharusnya dihitung secara adil bisa tetap terpengaruh oleh tindakan manipulasi suara yang terjadi. Oleh karena itu, dalam pemilu mendatang, proses hukum pemilu harus lebih cepat dan efisien agar keabsahan suara pemilih tetap terlindungi.¹¹⁶

prinsip keadilan dan efek jera menjadi dua aspek penting dalam menjatuhkan hukuman. Jika hukuman yang diberikan terlalu ringan, maka akan muncul impresi bahwa kejahatan pemilu bukanlah pelanggaran yang serius, sehingga berpotensi mendorong pelanggaran serupa di pemilu berikutnya.

¹¹⁴ Ramadhani, A. Fitrah Sari.(2023). "Studi Kasus: Tindak Pidana Penggelembungan Suara pada Pemilihan Legislatif." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15

¹¹⁵ Hasbi, Hasbi. (2024). "Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu dalam Upaya Penegakan Hukum yang Efektif." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 9

¹¹⁶ Sari, Dewi.(2022). "Problematika Penegakan Hukum dalam Pemilihan Umum: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Demokrasi dan Hukum*, Vol. 7.

Sebaliknya, jika hukuman dijatuhkan dengan tegas dan cepat, maka akan memberikan efek jera yang lebih besar terhadap pelaku maupun pihak lain yang berniat melakukan kecurangan serupa. Oleh karena itu, kecepatan dalam proses hukum menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam pemilu dapat berjalan efektif dan memberikan dampak yang nyata.¹¹⁷

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelembungan suara dalam pemilihan umum yang telah melampaui waktu penanganan merupakan tantangan dalam sistem hukum pemilu di Indonesia. Undang-Undang Pemilu dan peraturan turunannya telah mengatur batas waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu, termasuk tahap penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan. Jika batas waktu tersebut terlampaui, maka kasus tersebut dapat dianggap kadaluarsa dan tidak dapat diproses lebih lanjut. Hal ini dapat menjadi celah bagi pelaku untuk menghindari hukuman, sehingga berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum dalam pemilu.

Prinsip kepastian hukum dalam hukum pidana, menuntut bahwa setiap pelanggaran yang terjadi harus diproses dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Namun, dalam konteks pemilu, keterbatasan waktu sering kali menjadi kendala utama dalam menuntaskan kasus, terutama ketika terdapat kendala administratif, minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, atau kurangnya alat bukti yang cukup. Sentra Gakkumdu sebagai lembaga yang menangani tindak pidana pemilu sering kali menghadapi tantangan dalam

¹¹⁷ Sutrisno, Budi. (2021). "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penggelembungan Suara: Analisis Putusan Pengadilan." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 12.

menyelesaikan kasus sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹¹⁸

Apabila waktu penanganan telah terlampaui, implikasi hukumnya adalah hilangnya kewenangan aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses hukum terhadap pelaku. Dengan demikian, pelaku penggelembungan suara dapat lolos dari pertanggungjawaban pidana, meskipun telah terbukti melakukan kecurangan dalam pemilu. Kondisi ini tentu dapat berdampak buruk terhadap integritas demokrasi, karena memberikan peluang bagi oknum untuk melakukan pelanggaran serupa di masa depan tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum.¹¹⁹

Teradapat beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk tetap memastikan adanya pertanggungjawaban bagi pelaku, meskipun batas waktu penanganan telah terlewat. Misalnya, jika pelaku penggelembungan suara juga terlibat dalam tindak pidana lain yang masih dalam masa penanganan, kasus tersebut dapat dikaitkan dengan pelanggaran yang lebih luas. Selain itu, reformasi regulasi diperlukan untuk memperpanjang batas waktu penanganan dalam kasus-kasus tertentu yang memiliki dampak besar terhadap hasil pemilu.¹²⁰

Agar kasus penggelembungan suara dapat ditindak secara efektif, diperlukan perbaikan dalam sistem penegakan hukum pemilu. Koordinasi antara Bawaslu, Sentra Gakkumdu, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus diperkuat agar setiap pelanggaran dapat segera diproses sebelum batas waktu

¹¹⁸ Putri, Anisa. (2023). "Dampak Keterlambatan Penanganan Tindak Pidana Pemilu terhadap Keabsahan Hasil Pemilu." *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 11(85).

¹¹⁹ Kurniawan, Agus. (2020). "Efektivitas Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 5(2)

¹²⁰ Rahmawati, Sinta. 2021. "Analisis Yuridis terhadap Sanksi bagi Pelaku Penggelembungan Suara dalam Pemilu." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18(3).

berakhir. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pemantauan dan penegakan hukum pemilu juga dapat membantu mempercepat pengumpulan bukti dan memperkecil peluang manipulasi hasil pemilu.

Putusan 03/Pid.S/2024/Pn. Mdn menjadi contoh bagaimana proses hukum yang lambat dapat mengurangi efektivitas pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemilu. Meskipun akhirnya hukuman diperberat dalam tingkat banding, keterlambatan dalam penyelesaian kasus ini tetap menunjukkan bahwa penegakan hukum pemilu di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan.

Ke depan, perlu dilakukan reformasi dalam sistem penegakan hukum pemilu, termasuk peningkatan koordinasi antar lembaga, percepatan dalam investigasi dan persidangan, serta pemberian hukuman yang lebih tegas sejak awal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemilu di Indonesia bisa berjalan lebih transparan, adil, dan bebas dari kecurangan, serta memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi setiap pelanggaran yang terjadi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya

1. penggelembungan suara dalam pemilihan umum dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang merusak integritas dan keadilan pemilu, seperti manipulasi hasil penghitungan suara di TPS, pemalsuan formulir C1 dan C2, penyimpangan dalam rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan kabupaten, penggandaan pemilih, penggunaan surat suara yang sudah digunakan, serta penggelembungan suara secara sistematis dan terstruktur (TSM). Semua bentuk penggelembungan suara ini jelas melanggar ketentuan hukum yang ada, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan dapat dikenakan sanksi pidana, baik berupa pidana penjara maupun denda. Pencegahan terhadap praktik kecurangan semacam ini memerlukan pengawasan yang ketat dari pihak penyelenggara pemilu, badan pengawas, serta partisipasi aktif dari masyarakat, guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu..
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelembungan suara pada pemilihan umum merupakan bentuk penegakan hukum terhadap kecurangan dalam proses demokrasi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 532,

yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau hasil rekapitulasi suara Pemilu secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).”Selain itu, dalam hal pelaku adalah penyelenggara pemilu atau pihak yang memiliki kedudukan strategis dalam proses penyelenggaraan, sanksi pidana dapat diperberat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat dikenakan apabila perbuatan penggelembungan suara memenuhi unsur tindak pidana umum, seperti pemalsuan dokumen atau penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun..

3. Putusan No. 03/Pid.S/2024/PN Mdn menunjukkan bahwa hakim mengedepankan pendekatan substantif dengan tetap menjatuhkan pidana meskipun batas waktu penanganan perkara telah terlampaui, selama unsur formil dan materiil terpenuhi serta hak-hak terdakwa dijamin dalam persidangan. Pendekatan ini mengedepankan keadilan materiil demi menjaga integritas pemilu. Namun, di sisi lain, hal ini menimbulkan kontra-argumentasi karena berpotensi mengabaikan asas kepastian hukum yang menjadi landasan penting dalam sistem hukum pidana. Pelanggaran terhadap ketentuan prosedural, khususnya batas waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dikhawatirkan dapat membuka ruang penyalahgunaan wewenang,

melemahkan daya ikat norma hukum, serta menciptakan preseden negatif dalam penegakan hukum pemilu. Oleh karena itu, meskipun pendekatan substantif dapat memberikan keadilan dalam kasus tertentu, penerapannya tetap harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku secara tegas..

B. Saran

Adapun saran yang ditarik dari kesimpulan diatas adalah

1. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan transparan pada setiap tahapan pemilu, mulai dari penghitungan suara di TPS hingga rekapitulasi suara di tingkat yang lebih tinggi. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, tetapi juga melibatkan masyarakat sipil dan media untuk mengurangi potensi kecurangan..
2. Untuk mencegah praktik penggelembungan suara, aparat penegak hukum perlu mengambil langkah yang tegas terhadap pelaku kecurangan, dengan menerapkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang transparan dan tidak tebang pilih akan memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu..
3. Dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap perkara yang melewati batas waktu penanganan, diperlukan kebijakan teknis dari Mahkamah Agung berupa pedoman atau Surat Edaran. Putusan No. 03/Pid.S/2024/PN Mdn menunjukkan bahwa hakim tetap menjatuhkan vonis meski waktu proses telah melampaui batas karena unsur pidana tetap terbukti. Untuk

menghindari ketimpangan hukum dan kekosongan norma, Mahkamah Agung perlu mengatur dengan jelas bahwa keterlambatan administratif yang bukan akibat kelalaian pihak penegak hukum tidak serta-merta menggugurkan proses hukum yang sah. Prinsip due process of law harus tetap dikedepankan agar asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak terdakwa berjalan seimbang dalam sistem pemilu yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustri,(2021), Menyongsong pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia, Jakarta: samudera biru
- Bisdan sigalingging, (2024), Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana korupsi melalui pendekatan non penal, medan: Umsu press
- Chairul Huda, 2023, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan kedua*, Jakarta, Kencana
- Diana Wahyu Widiyanti(2023), Hukum pemilu dan peran kejaksaan RI dalam proses pemilihan umum di Indonesia, Jakarta: Uwais inspirasi Indonesia
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 2021, *Hak Asasii Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Jakarta: Bina Aaksara
- Faisal R., dan Erwin A, (2023) "*Hukum Pidana Indonesia*", Medan: UmsuPress
- Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Farid wajdi (2022), *Etika Provesi Hukum*, Jakarta: Sinar grafika.
- Farid Wajdi, Andryan (2022) *Hukum Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar grafika
- Farid Wajdi, Imran, M. Ilham nasution (2020). *Pengawasan hakim dan penegakan kode etik di komisi yudisial*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ginting, Luhut M.P. (2022). *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. (2021). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, R. (2021). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Huda, Chairul. (2020). *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Perkembangan dan Permasalahannya*. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, dkk, (2021), *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima

- KPK RI. (2020). *Malpraktik dan Korupsi Pemilu di Indonesia: Analisis terhadap Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KPU Kabupaten Tanah Laut. (2024). *Kasus Pemilu di Indonesia pada Periode 2004-2024*. Pelaihari: KPU Tanah Laut.
- Maryam salampessy (2023), *Penegakan Hukum pemilu*, Jakarta: CV gita Lentera
- Moeljatno, 2021, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka
- P.A.F. Lamintang, 2024, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (2019), *Modul Penuntutan*, Jakarta: Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I
- Rahmat Ramadhani (2020), *Buku ajar hukum dan etika profesi hukum*, Medan : Bunda media group
- Samsudin, S. Hut, (2020) *Pemilu dan Demokrasi*, Bogor: Komisi Pemilihan Umum
- Tim Permata Press, (2023) *Undang-Undang Pemilu*, Surabaya: Permata Press, Surabaya
- Topo santoso (2021), *Pemilu di Indonesia : Kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*, Jakarta, Ssinar grafika
- Wiryo Prodjodikoro, 2023, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Zainuddin Ali. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

- Annisa Nur Azzahra, Yadi Janwari, Lutfi Fahrul Riza (2024). “Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sikerap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah”. *Unes Law Review: Jurnal Pemilu*, Vol. 6, No. 4,
- Ardiansyah, F. (2020). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 8(2), 226.
- Bachtiar, A. (2021). Problematika Penegakan Hukum dalam Pemilihan Umum 2024 di Indonesia. *Jurnal Bawashu*, 4(1), 305.
- Cahyono, B. (2022). Analisis Batas Waktu Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 45.

- Dewi, S. (2023). Kendala Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu. *Jurnal Penegakan Hukum*, 5(2), 78.
- Fatayati, S. (2017). Relevansi Asas-asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas. *Jurnal Institut Agama Islam Tribakti Kediri* / 28(1).
- Fauzan, R. (2020). Peran Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* / 24(3), 102.
- Gunawan, H. (2021). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu oleh Kepolisian dan Kejaksaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan* / 10(1), 56.
- Hasbi, H. (2024). Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu dalam Upaya Penegakan Hukum yang Efektif. *Jurnal Hukum dan Keadilan* / 9(1).
- Herlina, N. (2022). Implikasi Keterlambatan Penanganan Tindak Pidana Pemilu terhadap Keabsahan Pemilu. *Jurnal Konstitusi* / 19(2), 89.
- Irawan, D. (2023). Analisis Alur dan Tahapan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* / 7(1), 67.
- Junaidi, M. (2020). Peran Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* / 8(2), 120.
- Junaidi, V. (2009). Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu. *Jurnal Konstitusi* / 6(3).
- Kurniawan, A. (2020). Efektivitas Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Penegakan Hukum* / 5(2).
- Lubis, M. T. S. (2024). Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Penyelenggaraan Pilkada. *Sanksi: Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi* / 3(1)
- Mhd Teguh Syuhada Lubis. (2024). “Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Penyelenggaraan Pilkada”. *Sanksi: Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi, Volume 3(1)*.
- Nasir, M. (2024). Analisis Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelenggara Pemilu di Kota Serang. *Jurnal Pendidikan Tambusai* / 8(2).
- Putri, A. (2023). Dampak Keterlambatan Penanganan Tindak Pidana Pemilu terhadap Keabsahan Hasil Pemilu. *Jurnal Politik dan Pemerintahan* / 11(1).

- Rahmawati, S. (2021). Analisis Yuridis terhadap Sanksi bagi Pelaku Penggelembungan Suara dalam Pemilu. *Jurnal Legislasi Indonesia* / 18(3).
- Ramadhani, A. F. S. (2023). Studi Kasus: Tindak Pidana Penggelembungan Suara pada Pemilihan Legislatif. *Jurnal Ilmu Hukum* / 15(3).
- Sari, D. (2022). Problematika Penegakan Hukum dalam Pemilihan Umum: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Hukum* / 7(2).
- Sihaloho, F. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelembungan Suara dalam Pemilu. *Jurnal Hukum dan Peradilan* / 10(1).
- Sutrisno, B. (2021). Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penggelembungan Suara: Analisis Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* / 12(4).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.

D. Internet

Bentuk Pelanggaran dalam Pemilu yang Bisa Dipidana
<https://www.hukumonline.com/berita/a/bentuk-pelanggaran-dalam-pemilu-yang-bisa-dipidana-lt641821ebd9375/>

Diduga Gelembungkan Suara, 3 PPK Medan Timur Dituntut 1 Tahun Penjara
<https://rmol.id/hukum/read/2024/05/17/620806/diduga-gelembungkan-suara-3-ppk-medan-timur-dituntut-1-tahun-penjara> Diakses pada Selasa 21 Januari Pukul 16.18 WIB.

Kilas Pemilu 2024 <https://www.kpu.go.id/page/read/1136/kilas-pemilu-tahun-2024#:~:text=Pemilihan%20Umum%20yang%20selanjutnya%20disebut,%2C%20bebas%2C%20rahasia%2C%20jujur%2C> Diakses Pada 21 Januari 2025, Pukul 21.18 WIB.

Saksi Ungkap Penggelembungan Suara Akibat Adanya Pemilih Ganda
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17143&menu=2>
Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2025, Pukul 20.02



Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1111/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

Hari/Tanggal : RABU, 18 JUNI 2025
Waktu : 08.30-12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
1	CINDY MEDISA 2106200243	1 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum. 2 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.	ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG MELIBAT KAN ANGGOTA KELUARGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
2	AUDRY ANGGITA PAKPAHAN 2106200041	1 PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.	1 LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A. 2 IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.	KEKUATAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)	HUKUM ACARA	SKRIPSI
3	EINIL RIZAR FAITHIR RAHMAN 2106200317	1 Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.	1 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. 2 Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.	ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAN DAN MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI MASKAPAI PENERBANGAN AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBERANGKATAN PENUMPANG	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
4	NABILA ANANDA 2106200299	1 Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.	1 IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H. 2 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM YANG TELAH MELAMPAUI WAKTU PENANGANAN (STUDI PUTUSAN 03/PID.S/2024/PN.MEDAN)	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
5	NABILLA ZASKIA PUTRI 2106200282	1 Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.	1 ERWIN ASMADI, S.H., M.H. 2 Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.	PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN CARA MERUSAK LINGKUNGAN LAUT (DESTRUCTIVE FISHING) OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN	HUKUM PIDANA	SKRIPSI

Disetujui Oleh:
Ketua
Wakil Ketua
Prof. Dr. MUHAMMAD ARIEF, H., S.H., M.Hum.



Total : 10 mhs
4/6/25
Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Medan, 18 Dzulhijjah 1446 H
14 Juni 2025 M

Sekretaris
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasi & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan diabaikan.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti